

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset, penulis memperoleh data-data yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

Data ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan dua belas orang masyarakat Banjar sebagai informan. Enam orang di antaranya berposisi sebagai *al-jadd* dan enam orang lainnya berposisi sebagai *al-ikhwah*. Kemudian identitas para informan penulis cantumkan dalam bentuk narasi, yang memuat nama, umur, alamat, pendidikan, dan pekerjaan informan.

1. Informan I

Abdul Muthalib, 67 tahun, Jl. Gedang RT. 03 RW. 03 No. 07 Kelurahan Pasayangan, Pondok Pesantren Darussalam, guru.

Dalam sebuah ilustrasi, ada salah satu anak laki-laki informan yang meninggal dunia terlebih dahulu, dan dia memiliki beberapa orang anak (dalam hal ini cucu-cucu informan), namun salah satu dari cucu-cucu informan, juga ada yang menyusul meninggal dunia. Maka ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*). Informan beralasan bahwa, dirinya dan *al-ikhwah* sama-sama memiliki bagian tersendiri dan digolongkan sebagai *ashabul furūd*, berbeda dengan *zawil arhām* yang akan mendapatkan waris bila tidak ada

ashabul furūd. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka dirinya harus memperoleh bagian lebih banyak dari *al-ikhwah* (dengan ketentuan laki-laki mendapat dua bagian lebih besar dari perempuan). Dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah*, maka harus dihitung dulu siapa dan berapa bagian *ashabul furūd*nya dan sisanya akan dibagikan kepada dirinya dan *al-ikhwah*. Namun dari kedua keadaan tersebut dirinya tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak.

Informan menerangkan bahwa jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan untuk dirinya, maka dirinya tidak akan memilihnya, sebab sekalipun boleh memilih, maka tentunya akan mengurangi jumlah warisan cucunya sendiri, dan dirinya tidak mau hal itu terjadi.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, ketika warisan telah dibagi dan diterima sesuai ketentuan *faraid*, maka dirinya akan memberikan sebagian besar harta warisan yang diperolehnya untuk cucu-cucunya. Hal ini tergambar dalam ucapan informan “*Dalas nang di muntung diluak gasan anak cucu*” yang maknanya, apapun akan dirinya korbankan demi kebahagiaan keluarganya.¹

2. Informan II

Drs. H. Zakaria Semman, 80 tahun, jl. P. Abdurrahman RT. 07 Desa Pasayangan Selatan, S1 Perbandingan Mazhab, guru.

¹Abdul Muthalib, Guru, *Wawancara Pribadi*, Pasayangan, 2 Februari 2023.

Dalam sebuah ilustrasi, ada salah satu anak laki-laki informan yang meninggal dunia terlebih dahulu, dan dia memiliki beberapa orang anak (dalam hal ini cucu-cucu informan), namun salah satu dari cucu-cucu informan, juga ada yang menyusul meninggal dunia. Maka ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut hanyalah saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*). Informan beralasan bahwa dirinya akan terhalang atau *mahjūb* jika ada bersamanya *al-ikhwah*. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*) adapun informan sendiri (*al-jadd*) dirinya juga akan terhalang atau *mahjūb* dalam hal ini.

Menurut informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka hanya *al-ikhwah* saja yang berhak memperoleh seluruh harta warisan. Dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah*, maka harus diselesaikan terlebih dahulu bagian ahli waris yang sudah ditetapkan *furūd* nya dan sisa dari harta waris tersebut nantinya akan dibagikan kepada *al-ikhwah*.

Informan menerangkan bahwa, jangankan untuk mengambil pilihan bagian yang lebih menguntungkan, keadaannya saja sudah terhalang oleh adanya *al-ikhwah* dalam memperoleh warisan, sehingga hal tersebut mustahil dilakukan.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, seorang *al-jadd* tidak boleh memaksa untuk mendapatkan warisan, berbeda lagi jika ahli warisnya yang

memberi hadiah atau hibah kepadanya sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang maka itu hukumnya boleh.²

3. Informan III

Marzuki, 60 tahun, jl. A. Yani Km. 42 Gg. Budi Dharma Kel. Keraton, pondok pesantren darussalam, pedagang.

Dalam sebuah ilustrasi, ada salah satu anak laki-laki informan yang meninggal dunia terlebih dahulu, dan dia memiliki beberapa orang anak (dalam hal ini cucu-cucu informan), namun salah satu dari cucu-cucu informan, juga ada yang menyusul meninggal dunia. Maka ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*). Informan beralasan bahwa dirinya dan *al-ikhwah* hanya dapat terhalangi apabila masih ada anak atau ayahnya mayit, jadi ketika tidak ada penghalang maka mereka berhak tampil menjadi ahli waris. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka dirinya harus memperoleh *bagian* lebih banyak dari *al-ikhwah*, dengan permisalan dirinya memperoleh 75% dari harta warisan maka *al-ikhwah* hanya memperoleh 25% saja. Dan ketika ada ahli waris lain yang berhak selain

²Drs. H. Zakaria Semman, Guru, *Wawancara Pribadi*, Pasayangan Selatan, 3 Februari 2023.

dirinya dan *al-ikhwah*, maka perlu dipastikan dulu siapa saja yang menjadi *ashabul furūd* nya dan besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak. Namun dirinya tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak, yang jelas pada kondisi ini dirinya dan saudaranya yang lain memperoleh kurang pada 50%.

Informan menerangkan bahwa jika ada pilihan bagian untuk dirinya yang lebih menguntungkan, maka dirinya akan memilihnya, sebab di situ ada hak waris dirinya yang wajib diambil. Sebagaimana Hadis Nabi yang informan pernah belajar dulu, yaitu “Berikanlah hak waris kepada ahli waris yang berhak”.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, supaya tidak ada perselisihan di keluarga, dirinya akan mengambil haknya sesuai yang telah diatur oleh hukum waris, baru setelah itu informan membagikan persenan dari perolehan waris kepada *al-ikhwah* sekehendak hatinya.³

4. Informan IV

Drs. H. Rusli Darmawi, 74 tahun, jl. Menteri Empat No. 18 C Kelurahan Keraton, S1 PAI IAIN Antasari, guru.

Dalam sebuah ilustrasi, ada salah satu anak laki-laki informan yang meninggal dunia terlebih dahulu, dan dia memiliki beberapa orang anak (dalam hal ini cucu-cucu informan), namun salah satu dari cucu-cucu informan, juga ada yang menyusul meninggal dunia. Maka ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu

³Marzuki, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Keraton, 3 Februari 2023.

informan yang meninggal dunia tersebut hanyalah informan sendiri (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) akan terhalang atau *mahjūb* dengan keberadaan dirinya, sebab kedudukan dirinya termasuk *uṣulnya* mayit setelah kedudukan ayah. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*). Adapun saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*) juga terhalang atau *mahjūb* dalam hal ini.

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka dirinya dapat mengambil seluruh harta, dan *al-ikhwah* tidak memperoleh apa-apa. Dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah* maka harus dihitung dulu bagian *ashabul furūdnya* dan sisanya diberikan kepada dirinya.

Informan menerangkan bahwa jika ada pilihan bagian untuk dirinya yang lebih menguntungkan, maka dirinya akan memilihnya, sebab dirinya termasuk *‘aṣabah* yang kuat dalam hal menjadi ahli waris mayit.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, karena *al-ikhwah* gugur haknya menjadi ahli waris, maka dirinya siap lahir batin untuk menanggung ongkos kehidupan dan pendidikannya. Seandainya *al-ikhwah* menuntut pun dirinya akan memberikan sesuai keperluannya.⁴

5. Informan V

⁴Drs. H. Rusli Darmawi, Guru, *Wawancara Pribadi*, Keraton, 4 Februari 2023.

KH. Abdul Halim, 68 tahun, jl. Syekh M. Arsyad al-Banjari Gg. Datu Afif No. 22, Pondok Pesantren Datu Kelampayan Bangil, kepala sekolah wustha.

Dalam sebuah ilustrasi, ada salah satu anak laki-laki informan yang meninggal dunia terlebih dahulu, dan dia memiliki beberapa orang anak (dalam hal ini cucu-cucu informan), namun salah satu dari cucu-cucu informan, juga ada yang menyusul meninggal dunia. Maka ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut yakni, informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*). Informan beralasan bahwa dirinya dan *al-ikhwah* mempunyai kedudukan yang sama sebagai '*aṣabah binafsi*', jadi keduanya tidak bisa saling menghalangi. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka dirinya dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ atau bagi rata dengan *al-ikhwah*, adapun *al-ikhwah* akan memperoleh sisa harta ('*aṣabah* '). Dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah* maka dirinya dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata dengan *al-ikhwah* (harus sesuai kaidah *li al-zakari miṣlu haẓi al-unṣayaīn*) dan *al-ikhwah* tetap menjadi '*aṣabah* '. Namun perlu diingat bahwa jika bagian dirinya hanya atau kurang dari $\frac{1}{6}$ maka bisa saja *al-ikhwah* itu gugur hak warisnya.

Informan menerangkan bahwa jika ada pilihan bagian untuk dirinya yang lebih menguntungkan, maka dirinya akan memilihnya sesuai kaidah *faraid* yang berlaku, sehingga mengikut kepada hukum yang telah digariskan.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, karena masalah kewarisan ini hasil ijtihad para Ulama, maka kita tidak boleh mengingkarinya, dan jika ada yang keberatan maka perlu diadakan musyawarah untuk mencapai jalan paling maslahat.⁵

6. Informan VI

Husaini, 65 tahun, jl. Kurnia RT.01 Kelurahan Pasayangan Utara, Pondok Pesantren Darussalam, nazhir.

Dalam sebuah ilustrasi, ada salah satu anak laki-laki informan yang meninggal dunia terlebih dahulu, dan dia memiliki beberapa orang anak (dalam hal ini cucu-cucu informan), namun salah satu dari cucu-cucu informan, juga ada yang menyusul meninggal dunia. Maka ketika ahli warisnya hanya informan (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*), yang berhak mewarisi harta dari cucu informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*). Informan beralasan karena kedudukannya dan *al-ikhwah* sama-sama sebagai golongan laki-laki yang dekat dengan mayit. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

⁵KH. Abdul Halim, Kepala Sekolah Wustha, *Wawancara Pribadi*, Dalam Pagar, 5 Februari 2023.

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat dirinya dan *al-ikhwah*, maka dirinya bagi rata dengan *al-ikhwah* (1:1). Dan ketika ada ahli waris lain selain dirinya dan *al-ikhwah* maka berikan dulu bagian *ashabul furūd* yang berhak, baru sisa harta diberikan kepada dirinya dan *al-ikhwah*. Namun informan tidak mengetahui secara jelas besaran yang diterima masing-masing pihak.

Informan menerangkan bahwa jika ada pilihan bagian untuk dirinya yang lebih menguntungkan, maka dirinya tidak akan memilihnya, sebab ketika hanya bersama *al-ikhwah*, dirinya harus berbagi rata dengannya jadi tidak mungkin mengambil pilihan yang lebih menguntungkan, dan jika bersama ahli waris yang lain tentunya dirinya dan *al-ikhwah* adalah ‘*aṣabah* yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashabul furūd*.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, sekalipun dirinya dan *al-ikhwah* saling berbagi rata, tetapi jika kondisi *al-ikhwah* sangat memerlukan biaya keperluannya, maka bisa saja dirinya memberikan sebagian hartanya.⁶

7. Informan VII

Abdullah, 20 tahun, jl. Berlian No. 6 RT. 01 Kelurahan Pasayangan Selatan, Ma’had Aly Darussalam, mahasantri.

Dalam sebuah ilustrasi, ayah informan telah lama meninggal dunia, dan juga ada salah satu dari saudara/i informan, yang menyusul meninggal dunia. Namun kakek jalur ayah (*al-jadd ṣahih*) informan masih hidup. Maka ketika ahli warisnya hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi

⁶Husaini, Nazhir, *Wawancara Pribadi*, Pasayangan Utara, 6 Februari 2023.

harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa kedudukan *al-jadd* tidak dapat menggantikan posisi ayah (*al-ab*) sebagai penghalang waris, sehingga informan masih tetap bisa menjadi ahli waris bersama *al-jadd*. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka *al-jadd* dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ dan dirinya sebagai '*aṣabah*' atau saling bagi rata di antara mereka. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka *al-jadd* dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata dengan *al-ikhwah*, sedangkan *al-ikhwah* apapun keadaannya akan tetap memperoleh sisa harta ('*aṣabah*).

Informan menerangkan bahwa, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-'allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a'yan*), maka dirinya terhalang.

Informan menyatakan bahwa, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya akan setuju, dengan alasan bahwa *al-jadd* dapat memilih bagian yang paling menguntungkan dalam kaidah kewarisan ini.

Informan menegaskan bahwa, jikalau *al-ikhwah* tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak

menyetujuinya, dengan alasan bahwa jika *al-ikhwah* mewarisi bersama *al-jadd*. Maka *al-jadd* diberikan pilihan bagian antara 1/3 atau bagi rata dengan *al-ikhwah*. Lain halnya jika keadaannya mewarisi bersama *ashabul furūd*, dan bagian kewarisannya telah habis dibagi untuk *ashabul furūd* termasuk *al-jadd*. Maka dirinya setuju dan memaklumi hal tersebut.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, dirinya akan mengambil haknya sesuai yang telah diatur oleh hukum waris, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga di masa tuanya *al-jadd* tidak perlu menafkahi cucu-cucunya.⁷

8. Informan VIII

M. Semman, 24 tahun, jl. Kertak Baru RT. 04 RW. 02 Desa Tungkaran, Madrasah Islamiyah Darussalamah Bangun Jaya, mahasiswa.

Dalam sebuah ilustrasi, ayah informan telah lama meninggal dunia, dan juga ada salah satu dari saudara/i informan, yang menyusul meninggal dunia. Namun kakek jalur ayah (*al-jadd ṣahih*) informan masih hidup. Maka ketika ahli warisnya hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa kedudukan *al-jadd* dan *al-ikhwah* adalah sederajat, jadi tidak ada yang dapat saling menghalangi. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa

⁷Abdullah, Mahasantri, *Wawancara Pribadi*, Pasayangan Selatan, 7 Februari 2023.

saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka mereka saling membagi rata. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *furud al-jadd* biasanya adalah 1/6 atau memperoleh bagian *'aṣabah*, sedangkan *al-ikhwah* juga akan tetap memperoleh bagian *'aṣabah*.

Informan menerangkan bahwa, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-'allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a'yan*), maka dirinya terhalang.

Informan menyatakan bahwa, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya, dan *al-jadd* memiliki *furud* 1/6 atau memperoleh bagian *'aṣabah* jika bersama *ashabul furūd* yang lain.

Informan menegaskan bahwa, jikalau *al-ikhwah* tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa *al-jadd* tidak mungkin menghabiskan semua bagian harta dalam keadaan apapun.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, *al-ikhwah* akan berbagi sama rata dengan *al-jadd*, jika suatu waktu ada pihak yang mengambil bagian lebih dari yang ditentukan, maka dirinya dan saudara-saudaranya yang lain akan meminta haknya secara baik-baik.⁸

⁸M. Semman, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Tungkaran, 7 Februari 2023.

9. Informan IX

M. Wildanil Khair, 21 tahun, jl. Baburrahman Rt. 01 RW. 01 Cindai Alus, Tahfizul Qur'an Darussalam, santri.

Dalam sebuah ilustrasi, ayah informan telah lama meninggal dunia, dan juga ada salah satu dari saudara/i informan, yang menyusul meninggal dunia. Namun kakek jalur ayah (*al-jadd ṣahih*) informan masih hidup. Maka ketika ahli warisnya hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa tidak ada dalam *naṣ* al-Qur'an ataupun Hadis Nabi yang dengan jelas menyatakan *al-jadd* mampu menghalangi dirinya menjadi ahli waris. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka mereka saling membagi rata. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *furūd al-jadd* terkadang $\frac{1}{6}$ atau bisa menjadi *'aṣabah*, sedangkan *al-ikhwah* juga akan tetap memperoleh warisan namun dari sisa harta (*'aṣabah*) yang telah diambil oleh *al-jadd* dan *ashabul furūd* lain.

Informan menerangkan bahwa, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-'allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a'yan*), maka dirinya terhalang.

Informan menyatakan bahwa, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya menyetujuinya, dengan ketentuan hanya pada saat *al-jadd dan al-ikhwah* mewarisi bersama *ashabul furūd* yang lain.

Informan menegaskan bahwa, jikalau *al-ikhwah* tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya menyetujuinya, ketika bersama *ashabul furūd* yang lain maka bisa saja perolehan *al-jadd* lebih besar dari dirinya, sehingga menghabiskan semua sisa harta.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, *al-ikhwah* akan berbagi sama rata dengan *al-jadd*, sehingga timbul keadilan antara satu sama lain. Dan ketika bersama *ashabul furūd* jika ada keadaan yang harus membuat haknya gugur, sebab sisa harta dihabiskan oleh *al-jadd*, maka dirinya akan berlapang dada dengan hal tersebut.⁹

10. Informan X

M. Zaki, 20 tahun, jl. Menteri 4 Gg. al-Hikmah, No. 23 C Kel. Keraton, MA.
Hidayatullah, santri.

Dalam sebuah ilustrasi, ayah informan telah lama meninggal dunia, dan juga ada salah satu dari saudara/i informan, yang menyusul meninggal dunia. Namun kakek jalur ayah (*al-jadd ṣahih*) informan masih hidup. Maka ketika ahli warisnya hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa di dalam ketentuan ilmu waris tidak ada disebutkan *al-*

⁹M. Wildanil Khair, Santri, *Wawancara Pribadi*, Cindai Alus, 8 Februari 2023.

jadd dan *al-ikhwah* bisa saling menghalangi, sehingga mereka sama-sama berhak memperoleh warisan. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka mereka saling membagi rata sebab sama-sama memperoleh *'aşabah*. Dan ketika ada *ashabul furūd* yang lain, mereka juga berhak memperoleh warisan, namun dirinya tidak ingat besaran yang harus diterima oleh masing-masing pihak.

Informan menerangkan bahwa, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-'allat*) maka dia tidak berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, apalagi jika masih ada saudara kandung (*banu al-a'yan*), sebab yang berhak memperoleh harta waris dalam kasus ini adalah *banu al-a'yan* bukan *banu al-'allat*.

Informan menyatakan bahwa, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya. Namun jika bersama *ashabul furūd* yang lain mereka juga berhak memperoleh warisan, namun dirinya tidak ingat besaran yang harus diterima oleh masing-masing pihak.

Informan menegaskan bahwa, jikalau *al-ikhwah* tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, dirinya akan berbagi sama rata dengan *al-jadd*, sehingga tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak ahli waris mengambil bagian lebih besar dari haknya atau aturan yang telah ditentukan.¹⁰

11. Informan XI

M. Husin, 20 tahun, jl. Gedang RT. 03 Kelurahan Pasayangan Martapura, Madrasah Islamiyah Darussalamah Bangun Jaya, santri.

Dalam sebuah ilustrasi, ayah informan telah lama meninggal dunia, dan juga ada salah satu dari saudara/i informan, yang menyusul meninggal dunia. Namun kakek jalur ayah (*al-jadd ṣahih*) informan masih hidup. Maka ketika ahli warisnya hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan bahwa mereka adalah sama-sama '*aṣabah*'. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka mereka bagi rata karena sama-sama '*aṣabah*'. ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah* mereka juga berhak memperoleh warisan, namun dirinya tidak ingat akan besaran yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Informan menerangkan bahwa, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dirinya tidak berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*,

¹⁰M. Zaki, Santri, *Wawancara Pribadi*, Keraton, 8 Februari 2023.

sebab yang berhak memperoleh harta waris dalam kasus ini hanyalah *banu al-a'yan* bukan *banu al-'allat*.

Informan menyatakan bahwa, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya. Namun dirinya tidak ingat ketentuan jika bersama *ashabul furūd* yang lain.

Informan menegaskan bahwa, jikalau *al-ikhwah* tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa *al-jadd* tidak mungkin menghabiskan semua bagian baik di saat hanya bersama *al-ikhwah*, maupun ada *ashabul furūd* yang lain.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, jika hanya *al-ikhwah* dan *al-jadd* ahli warisnya, maka dengan berbagi sama rata maka timbul keadilan di tengah-tengah keluarga. Begitu pula keadaannya jika mereka bersama ahli waris yang lain.¹¹

12. Informan XII

Siti Hilmiyah, 26 tahun, jl. Sekumpul Gg. Hijrah No. 64 Martapura, Ma'had Aly, mahasantriwati.

Dalam sebuah ilustrasi, ayah informan telah lama meninggal dunia, dan juga ada salah satu dari saudara/i informan, yang menyusul meninggal dunia. Namun kakek jalur ayah (*al-jadd ṣahih*) informan masih hidup. Maka ketika ahli warisnya

¹¹M. Husin, Santri, *Wawancara Pribadi*, Pasayangan, 9 Februari 2023.

hanya saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) dan *al-jadd*, maka yang berhak mewarisi harta dari saudara informan yang meninggal dunia tersebut yakni informan dan saudara-saudaranya yang lain (*al-ikhwah*) dan juga kakek informan (*al-jadd*). Informan beralasan sesuai yang informan pelajari di bangku ma'had bahwa, meskipun *al-jadd* termasuk dalam *uṣul* mayit, namun *al-jadd* tidak bisa menggantikan kedudukan *al-ab* sebagai penghalang waris terhadap dirinya. Dan ketika ada ahli waris yang lain bersama mereka, maka informan berpendapat bahwa harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk informan sendiri (*al-jadd*) dan saudara-saudaranya mayit (*al-ikhwah*).

Menurut Informan, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*. Maka *al-jadd* dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ atau bagi rata dengan sedangkan *al-ikhwah* akan memperoleh sisa harta (*'aṣabah*). Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah* maka *al-jadd* dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata, sedangkan *al-ikhwah* juga sama keadaanya ketika mewarisi hanya bersama *al-jadd* yaitu memperoleh *'aṣabah*.

Informan menerangkan bahwa, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-'allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a'yan*), maka dirinya terhalang.

Informan menyatakan bahwa, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya akan setuju, dengan alasan bahwa, sesuai dengan kaidah waris ini, *al-jadd* dapat memilih bagian yang paling menguntungkan.

Informan menegaskan bahwa, jikalau *al-ikhwah* tidak dapat warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa jika informan hanya mewarisi bersama *al-jadd*. Maka *al-jadd* diberikan pilihan bagian antara $\frac{1}{3}$ dan *al-ikhwah* sebagai *'aṣabah* atau mereka saling bagi rata. Lain halnya jika keadaannya mewarisi bersama *ashabul furūd*, dan bagian kewarisannya telah habis dibagi untuk *ashabul furūd* termasuk *al-jadd*. Maka dirinya setuju dan bisa mengerti hal tersebut.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa, dirinya akan mengambil bagian sesuai dengan ketentuan yang telah dikadarkan. Sebab pada dasarnya *al-jadd* dalam hal ini dapat memilih alternatif pilihan bagian yang menguntungkannya, selain itu *al-jadd* adalah sosok pengganti dari *al-ab* dalam hal mengasihi dan menafkahi, jadi wajar *al-jadd* berhak memperoleh bagian tersebut.¹²

¹²Siti Hilmiyah, Mahasantriwati, *Wawancara Pribadi*, Sekumpul, 9 Februari 2023.

Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

Tabel 4.1 Pemahaman Masyarakat Banjar mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris ketika *al-jadd* dan *al-ikhwah* tidak bersama ahli waris yang lain, dan ketika *al-jadd* dan *al-ikhwah* bersama ahli waris yang lain.

No	Nama	Ahli waris ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> tidak bersama ahli waris yang lain, dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain	Alasan
1.	Abdul Muthalib	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	<p><i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> sama-sama memiliki bagian tersendiri dan digolongkan sebagai <i>ashabul furūd</i> , berbeda dengan <i>zawil arhām</i> yang akan mendapatkan waris bila tidak ada <i>ashabul furūd</i> .</p>
2.	Drs. H. Zakaria Semman	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>. Maka yang menjadi ahli warisnya hanyalah <i>al-ikhwah</i>.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk juga <i>al-ikhwah</i>.</p>	<p><i>Al-Jadd</i> akan terhalang atau <i>mahjūb</i> jika ada bersamanya <i>al-ikhwah</i>.</p>

3.	Marzuki	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	<p><i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> hanya dapat terhalangi apabila masih ada anak atau ayahnya mayit, jadi ketika tidak ada penghalang maka mereka berhak tampil menjadi ahli waris.</p>
4.	Drs. H. Rusli Darmawi	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>. Maka yang menjadi ahli warisnya hanyalah <i>al-jadd</i>.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk juga <i>al-jadd</i>.</p>	<p>Saudara-saudara mayit (<i>al-ikhwah</i>) akan terhalang atau <i>mahjūb</i> dengan keberadaan <i>al-jadd</i>. Sebab kedudukan <i>al-jadd</i> masuk dalam <i>uṣulnya</i> mayit, setelah kedudukan <i>al-ab</i>.</p>
5.	H. Abdul Halim	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	<p><i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> mempunyai kedudukan yang sama sebagai '<i>aṣabah binafsi</i>', jadi keduanya tidak bisa saling menghalangi.</p>
6.	Husaini	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p>	<p>Kedudukan <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> sama-sama sebagai golongan laki-laki yang dekat dengan mayit.</p>

		Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> .	
7.	Abdullah	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	Kedudukan <i>al-jadd</i> tidak dapat menggantikan posisi <i>al-ab</i> sebagai penghalang waris, sehingga informan masih tetap bisa menjadi ahli waris bersama <i>al-jadd</i> .
8.	M. Semman	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	Kedudukan <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> adalah sederajat, jadi tidak ada yang dapat saling menghalangi.
9.	M. Wildanil Khair	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	Tidak ada dalam naş al-Qur'an ataupun Hadis Nabi yang dengan jelas menyatakan <i>al-jadd</i> mampu menghalangi <i>al-ikhwah</i> menjadi ahli waris.

10.	M. Zaki	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	<p>Dalam ketentuan ilmu waris tidak ada disebutkan bahwa <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bisa saling menghalangi, sehingga mereka berdua sama-sama berhak memperoleh warisan.</p>
11.	M. Husin	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	<p><i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> ssama-sama berkedudukan sebagai '<i>aṣabah</i>', jadi keduanya sama-sama berhak.</p>
12.	Siti Hilmiyah	<p>Ketika ahli warisnya hanya ada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>, maka keduanya dapat menjadi ahli waris.</p> <p>Dan ketika <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> bersama ahli waris yang lain, maka harus ditentukan dulu siapa saja yang menjadi ahli warisnya, termasuk <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>.</p>	<p>Meskipun <i>al-jadd</i> termasuk dalam <i>uṣul</i> mayit, namun <i>al-jadd</i> tidak bisa menggantikan kedudukan ayah (<i>ab</i>) sebagai penghalang waris terhadap <i>al-ikhwah</i>.</p>

Tabel 4.2 Pemahaman Masyarakat Banjar mengenai besaran hak waris yang akan diterima ahli waris.

No	Nama	Ahli waris hanya <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>	Ada ahli waris Lain Selain <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i>
----	------	--	--

1.	Abdul Mutalib	Tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak. Namun pasti <i>al-Jadd</i> memperoleh bagian lebih banyak dari <i>al-ikhwah</i> (dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 bagian lebih besar dari perempuan).	Tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak. Dan Harus dihitung dulu siapa dan berapa bagian <i>ashabul furūd</i> nya dan sisanya akan dibagikan kepada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> .
2.	Drs. H. Zakaria Semman	Hanya <i>al-ikhwah</i> saja yang berhak memperoleh seluruh harta warisan.	Harus diselesaikan terlebih dahulu bagian ahli waris yang sudah ditetapkan <i>furdhnya</i> dan sisa dari harta waris tersebut nantinya akan dibagikan kepada <i>al-ikhwah</i> .
3.	Marzuki	<i>Al-Jadd</i> harus memperoleh bagian lebih banyak dari <i>al-ikhwah</i> , dengan permisalan <i>al-jadd</i> memperoleh 75% dari harta warisan maka <i>al-ikhwah</i> hanya memperoleh 25% saja.	Perlu dipastikan dulu siapa saja yang menjadi <i>ashabul furūd</i> nya dan besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak. Namun dirinya tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak, yang jelas pada kondisi ini dirinya dan saudaranya yang lain memperoleh kurang pada 50%.
4.	Drs. H. Rusli Darmawi	<i>Al-Jadd</i> dapat mengambil seluruh harta, dan <i>al-ikhwah</i> tidak memperoleh apa-apa.	Harus dihitung dulu bagian <i>ashabul furūd</i> nya dan sisanya diberikan kepada <i>al-jadd</i> .
5.	KH. Abdul Halim	<i>Al-Jadd</i> dapat memilih antara 1/3 atau bagi rata dengan <i>al-ikhwah</i> , adapun <i>al-ikhwah</i> akan memperoleh sisa harta (<i>'aşabah</i>).	<i>Al-Jadd</i> dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: 1/3 sisa, 1/6, atau bagi rata dengan <i>al-ikhwah</i> (harus sesuai kaidah <i>lidzakarii mitslu hadzii al-untsayaiin</i>) dan <i>al-ikhwah</i> tetap menjadi <i>'aşabah</i> . Namun perlu diingat bahwa jika bagian <i>al-jadd</i> hanya atau kurang dari 1/6 maka bisa saja <i>al-ikhwah</i> itu gugur hak warisnya.
6.	Husaini	<i>Al-Jadd</i> bagi rata dengan <i>al-ikhwah</i> (1:1).	Berikan dulu bagian <i>ashabul furūd</i> yang berhak, baru sisa harta diberikan kepada <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> . Namun informan tidak tahu secara jelas bagian untuk masing-masing pihak.

7.	Abdullah	<i>Al-Jadd</i> dapat memilih antara $1/3$ dan <i>al-ikhwah</i> sebagai ' <i>aṣabah</i> atau saling bagi rata di antara mereka (keduanya ' <i>aṣabah</i>).	<i>Al-Jadd</i> dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $1/3$ sisa, $1/6$, atau bagi rata dengan, sedangkan <i>al-ikhwah</i> apapun keadaannya dia akan tetap memperoleh sisa harta (' <i>aṣabah</i>).
8.	M. Semman	<i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> saling membagi rata, karena mereka ' <i>aṣabah</i> .	<i>furūd al-jadd</i> biasanya adalah $1/6$ atau bisa juga memperoleh ' <i>aṣabah</i> ., sedangkan <i>al-ikhwah</i> juga akan tetap memperoleh warisan namun dari sisa harta (' <i>aṣabah</i>).
9.	M. Wildanil Khair	<i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> saling membagi rata, karena mereka memperoleh ' <i>aṣabah</i> .	<i>Al-Jadd</i> terkadang memperoleh <i>furd</i> $1/6$ atau bisa juga memperoleh ' <i>aṣabah</i> , sedangkan <i>al-ikhwah</i> juga akan tetap memperoleh warisan namun dari sisa harta (' <i>aṣabah</i>) yang telah diambil oleh <i>al-jadd</i> dan <i>ashabul furūd</i> lain.
10.	M. Zaki	<i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> saling membagi rata, karena mereka memperoleh ' <i>aṣabah</i> .	Ketika ada <i>aṣhabul furūd</i> yang lain, <i>al-ikhwah</i> dan <i>al-jadd</i> juga berhak memperoleh warisan, namun dirinya tidak ingat besaran yang harus diterima oleh masing-masing pihak.
11.	M. Husin	<i>Al-Jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> saling membagi rata, karena mereka memperoleh ' <i>aṣabah</i> .	Ketika ada ahli waris lain selain <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> , maka mereka juga berhak memperoleh warisan, setelah diambil <i>aṣhabul furūd</i> . Namun dirinya tidak ingat akan besaran yang diperoleh masing-masing pihak.
12.	Siti Hilmiyah	<i>Al-Jadd</i> dapat memilih antara $1/3$ atau bagi rata dengan sedangkan dirinya akan memperoleh sisa harta (' <i>aṣabah</i>).	<i>Al-Jadd</i> dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $1/3$ sisa, $1/6$, atau bagi rata, sedangkan <i>al-ikhwah</i> juga sama keadaannya ketika mewarisi hanya bersama <i>al-jadd</i> yaitu memperoleh ' <i>aṣabah</i> .

Tabel 4.3 Pemahaman masyarakat Banjar (*al-jadd*) jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan.

No	Nama	Ketika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan <i>al-jadd</i> .
1.	Abdul Mutalib	Menurut informan, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan <i>al-jadd</i> , maka dirinya tidak akan memilihnya, sebab sekalipun boleh memilih, maka tentunya akan mengurangi jumlah warisan cucunya sendiri, dan dirinya tidak mau hal itu terjadi.
2.	Drs. H. Zakaria Semman	Menurut informan, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan <i>al-jadd</i> , maka dirinya tidak akan memilihnya. Sebab keadaannya saja sudah terhalang oleh adanya <i>al-ikhwah</i> dalam memperoleh warisan, sehingga hal tersebut mustahil dilakukan.
3.	Marzuki	Menurut informan, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan <i>al-jadd</i> , maka dirinya akan memilihnya. Sebab di situ ada hak waris dirinya yang wajib diambil. Sebagaimana hadis Nabi yang informan pernah belajar dulu, yaitu “Berikanlah hak waris kepada ahli waris yang berhak”.
4.	Drs. H. Rusli Darmawi	Menurut informan, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan <i>al-jadd</i> , maka dirinya akan memilihnya. Sebab dirinya termasuk <i>‘aşabah</i> yang kuat dalam hal menjadi ahli waris mayit.
5.	KH. Abdul Halim	Menurut informan, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan <i>al-jadd</i> , maka dirinya akan memilihnya sesuai kaidah <i>faraid</i> yang berlaku, sehingga mengikut kepada hukum yang telah digariskan.
6.	Husaini	Menurut informan, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan <i>al-jadd</i> , maka dirinya tidak akan memilihnya. Sebab ketika hanya bersama <i>al-ikhwah</i> , dirinya harus berbagi rata dengannya jadi tidak mungkin mengambil pilihan yang lebih menguntungkan, dan jika bersama ahli waris yang lain tentunya dirinya dan <i>al-ikhwah</i> adalah <i>‘aşabah</i> yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh <i>ashabul furūd</i> .

Tabel 4.4 Pemahaman masyarakat Banjar ketika kedudukannya sebagai saudara seayah mayit (*banu al-‘allat*).

No	Nama	Pemahaman masyarakat Banjar ketika kedudukannya sebagai saudara seayah mayit (<i>banu al-‘allat</i>).
1.	Abdullah	Menurut informan, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (<i>banu al-‘allat</i>) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama <i>al-jadd</i> , namun jika masih ada saudara kandung (<i>banu al-a’yan</i>), maka dirinya terhalang.
2.	M. Semman	Menurut informan, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (<i>banu al-‘allat</i>) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama <i>al-jadd</i> , namun jika masih ada saudara kandung (<i>banu al-a’yan</i>), maka dirinya terhalang.

3.	M. Wildanil Khair	Menurut informan, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (<i>banu al-'allat</i>) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama <i>al-jadd</i> , namun jika masih ada saudara kandung (<i>banu al-a'yan</i>), maka dirinya terhalang.
4.	M. Zaki	Menurut informan, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (<i>banu al-'allat</i>) maka dia tidak berhak menjadi ahli waris bersama <i>al-jadd</i> , apalagi jika masih ada saudara kandung (<i>banu al-a'yan</i>), sebab yang berhak memperoleh harta waris dalam kasus ini adalah <i>banu al-a'yan</i> bukan <i>banu al-'allat</i> .
5.	M. Husin	Menurut informan, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (<i>banu al-'allat</i>) maka dirinya tidak berhak menjadi ahli waris bersama <i>al-jadd</i> , sebab yang berhak memperoleh harta waris dalam kasus ini hanyalah <i>banu al-a'yan</i> bukan <i>banu al-'allat</i> .
6.	Siti Hilmiyah	Menurut informan, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (<i>banu al-'allat</i>) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama <i>al-jadd</i> , namun jika masih ada saudara kandung (<i>banu al-a'yan</i>), maka dirinya terhalang.

Tabel 4.5 Pemahaman masyarakat Banjar (*al-ikhwah*) ketika diberikan bagian warisan, namun lebih banyak perolehan *al-jadd*.

No	Nama	Pemahaman masyarakat Banjar (<i>al-ikhwah</i>) ketika diberikan bagian warisan, namun lebih banyak perolehan <i>al-jadd</i> .
1.	Abdullah	Menurut informan, jikalau <i>al-ikhwah</i> diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian <i>al-jadd</i> maka dirinya akan setuju, dengan alasan bahwa <i>al-jadd</i> dapat memilih bagian yang paling menguntungkan dalam kaidah kewarisan ini.
2.	M. Semman	Menurut informan, jikalau <i>al-ikhwah</i> diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian <i>al-jadd</i> maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya, dan <i>al-jadd</i> memiliki <i>furud</i> 1/6 atau memperoleh bagian ' <i>aṣabah</i> jika bersama <i>ashabul furūd</i> yang lain.
3.	M. Wildanil Khair	Menurut informan, jikalau <i>al-ikhwah</i> diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian <i>al-jadd</i> maka dirinya menyetujuinya, dengan ketentuan hanya pada saat <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> mewarisi bersama <i>ashabul furūd</i> yang lain.

4.	M. Zaki	Menurut informan, jikalau <i>al-ikhwah</i> diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian <i>al-jadd</i> maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan, bahwa <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya. Namun jika bersama <i>ashabul furūd</i> yang lain <i>al-jadd</i> memiliki <i>furūd</i> 1/6 atau memperoleh <i>‘aşabah</i> .
5.	M. Husin	Menurut informan, jikalau <i>al-ikhwah</i> diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian <i>al-jadd</i> maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa <i>al-jadd</i> dan <i>al-ikhwah</i> akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya. Namun dirinya tidak ingat ketentuan jika bersama <i>ashabul furūd</i> yang lain.
6.	Siti Hilmiyah	Menurut informan, jikalau <i>al-ikhwah</i> diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian <i>al-jadd</i> maka dirinya akan setuju, dengan alasan bahwa sesuai dengan kaidah waris ini, <i>al-jadd</i> dapat memilih bagian yang paling menguntungkan.

Tabel 4.6 Pemahaman masyarakat Banjar (*al-ikhwah*), jika keadaan dirinya tidak memperoleh warisan, karena *al-jadd* sudah menghabiskan semua bagian.

No	Nama	Pemahaman masyarakat Banjar (<i>al-ikhwah</i>), jika keadaan dirinya tidak memperoleh warisan, karena <i>al-jadd</i> sudah menghabiskan semua bagian
1.	Abdullah	Menurut informan, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena <i>al-jadd</i> telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa jika dirinya hanya mewarisi bersama <i>al-jadd</i> . Maka <i>al-jadd</i> diberikan pilihan bagian antara 1/3 atau bagi rata dengan dirinya. Lain halnya jika keadaannya mewarisi bersama <i>ashabul furūd</i> , dan bagian kewarisannya telah habis dibagi untuk <i>ashabul furūd</i> termasuk <i>al-jadd</i> . Maka dirinya setuju dan memaklumi hal tersebut.
2.	M. Semman	Menurut informan, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena <i>al-jadd</i> telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa <i>al-jadd</i> tidak mungkin menghabiskan semua bagian harta dalam keadaan apapun.

3.	M. Wildanil Khair	Menurut informan, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena <i>al-jadd</i> telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya menyetujuinya, ketika bersama <i>ashabul furūd</i> yang lain maka bisa saja perolehan <i>al-jadd</i> lebih besar dari dirinya, sehingga menghabiskan semua sisa harta.
4.	M. Zaki	Menurut informan, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena <i>al-jadd</i> telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris.
5.	M. Husin	Menurut informan, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena <i>al-jadd</i> telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa <i>al-jadd</i> tidak mungkin menghabiskan semua bagian baik di saat hanya bersama dirinya, maupun ada <i>ashabul furūd</i> yang lain.
6.	Siti Hilmiyah	Menurut informan, Informan menegaskan bahwa, jikalau dirinya tidak dapat warisan karena <i>al-jadd</i> telah menghabiskan semua bagian, maka informan tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa jika informan hanya mewarisi bersama <i>al-jadd</i> . Maka <i>al-jadd</i> diberikan pilihan bagian antara 1/3 dan dirinya sebagai <i>‘aṣabah</i> atau mereka saling bagi rata. Lain halnya jika keadaannya mewarisi bersama <i>ashabul furūd</i> , dan bagian kewarisannya telah habis dibagi untuk <i>ashabul furūd</i> termasuk <i>al-jadd</i> . Maka dirinya setuju dan bisa mengerti hal tersebut.

Tabel 4.7 Pemahaman Masyarakat Banjar tentang bagaimana mereka memposisikan diri terkait masalah pembagian *al-jadd wa al-ikhwah*.

No	Nama	Pemahaman Masyarakat Banjar tentang bagaimana mereka memposisikan diri
1.	Abdul Mutalib	Ketika warisan telah dibagi dan diterima sesuai ketentuan <i>Faraid</i> , maka dirinya akan memberikan sebagian besar harta warisan yang diperolehnya untuk cucu-cucunya. Hal ini tergambar dalam ucapan informan “ <i>Dalas nang di muntung diluak gasan anak cucu</i> ” yang maknanya, apapun akan dirinya korbakan demi kebahagiaan keluarganya.
2.	Drs. H. Zakaria Semman	Seorang <i>al-jadd</i> tidak boleh memaksa untuk mendapatkan warisan dalam masalah ini. Berbeda lagi jika ahli warisnya yang memberi hadiah atau hibah kepadanya sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang maka itu hukumnya boleh.

3.	Marzuki	Supaya tidak ada perselisihan di keluarga, dirinya akan mengambil haknya sesuai yang telah diatur oleh hukum waris, baru setelah itu informan membagikan persenan dari perolehan waris kepada <i>al-ikhwah</i> sekehendak hatinya.
4.	Drs. H. Rusli Darmawi	Karena <i>al-ikhwah</i> gugur haknya menjadi ahli waris, maka dirinya siap lahir batin untuk menanggung ongkos kehidupan dan pendidikannya. Seandainya <i>al-ikhwah</i> menuntut pun dirinya akan memberikan sesuai keperluannya.
5.	KH. Abdul Halim	Karena masalah kewarisan ini hasil ijtihad para Ulama, maka kita tidak boleh mengingkarinya, dan jika ada yang keberatan maka perlu diadakan musyawarah untuk mencapai jalan paling maslahat, dan jika ada ahli waris lain yang memang benar-benar kesusahan maka kita wajib membantunya, namun dengan ketentuan setelah dilakukannya pembagian harta waris secara <i>faraid</i> .
6.	Husaini	Sekalipun dirinya dan <i>al-ikhwah</i> saling berbagi rata, tetapi jika kondisi <i>al-ikhwah</i> sangat memerlukan biaya keperluannya, maka bisa saja dirinya memberikan sebagian hartanya.
7.	Abdullah	Dirinya akan mengambil haknya sesuai yang telah diatur oleh hukum waris, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga di masa tuanya <i>al-jadd</i> tidak perlu menafkahi cucu-cucunya
8.	M. Semman	Dirinya akan berbagi sama rata dengan <i>al-jadd</i> , jika suatu waktu ada pihak yang mengambil bagian lebih dari yang ditentukan, maka dirinya akan meminta haknya secara baik-baik.
9.	M. Wildanil Khair	Dirinya akan berbagi sama rata dengan <i>al-jadd</i> , sehingga timbul keadilan antara satu sama lain. Dan ketika bersama <i>aṣḥabul furūd</i> jika ada keadaan yang harus membuat haknya gugur, sebab sisa harta dihabiskan oleh <i>al-jadd</i> , maka dirinya akan berlapang dada dengan hal tersebut.
10.	M. Zaki	Dirinya akan berbagi sama rata dengan <i>al-jadd</i> , sehingga tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak ahli waris mengambil bagian lebih besar dari haknya atau aturan yang telah ditentukan.
11.	M. Husin	Jika hanya <i>al-ikhwah</i> dan <i>al-jadd</i> ahli warisnya, maka dengan berbagi sama rata maka timbul keadilan di tengah-tengah keluarga. Begitu pula keadaannya jika mereka bersama ahli waris yang lain.
12.	Siti Hilmiyah	Dirinya akan mengambil bagian sesuai dengan ketentuan yang telah dikadarkan. Sebab pada dasarnya <i>al-jadd</i> dalam hal ini dapat memilih alternatif pilihan bagian yang menguntungkannya, selain itu <i>al-jadd</i> adalah sosok pengganti dari <i>al-ab</i> dalam hal mengasihi dan menafkahi, jadi wajar <i>al-jadd</i> berhak memperoleh bagian tersebut.

B. Analisis Data

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat Banjar mengenai kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*, penulis menemukan data hasil riset, bahwa dari dua belas orang informan yang terdiri dari enam orang yang berposisi sebagai *al-jadd* dan enam orang yang berposisi sebagai *al-ikhwah* ternyata memiliki perbedaan pemahaman mengenai masalah kewarisan ini. Perbedaan pemahaman masyarakat Banjar tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Banjar mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap dua belas orang informan, penulis menemukan tiga variasi jawaban yang berbeda mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, ketika ahli warisnya hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, ketiga variasi jawaban tersebut antara lain:

- a. Masyarakat Banjar yang menyatakan bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama berhak menjadi ahli waris yaitu: Informan nomor I, dengan alasan *al-Jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama memiliki bagian tersendiri dan digolongkan sebagai *ashabul furūd* , berbeda dengan *zawil arhām* yang akan mendapatkan waris bila tidak ada *ashabul furūd* . Informan nomor III, dengan alasan *al-jadd* dan *al-ikhwah* hanya dapat terhalangi apabila masih ada anak atau ayahnya mayit, jadi ketika tidak ada penghalang maka mereka berhak tampil menjadi ahli waris. Informan nomor V,

dengan alasan *al-jadd* dan *al-ikhwah* mempunyai kedudukan yang sama sebagai '*aṣabah binafsi*, jadi keduanya tidak bisa saling menghalangi. Informan nomor VI, dengan alasan kedudukan *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama sebagai golongan laki-laki yang dekat dengan mayit. Informan nomor VII, dengan alasan kedudukan *al-jadd* tidak dapat menggantikan posisi ayah (*al-ab*) sebagai penghalang waris, sehingga informan masih tetap bisa menjadi ahli waris bersama *al-jadd* . Informan nomor VIII, dengan alasan kedudukan *al-jadd* dan *al-ikhwah* adalah sederajat, jadi tidak ada yang dapat saling menghalangi. Informan nomor IX, dengan alasan tidak ada dalam *naṣ* al-Qur'an ataupun Hadis Nabi yang dengan jelas menyatakan *al-jadd* mampu menghalangi *al-ikhwah* menjadi ahli waris. Informan nomor X, dengan alasan dalam ketentuan ilmu waris tidak ada disebutkan bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* bisa saling menghalangi, sehingga mereka berdua sama-sama berhak memperoleh warisan. Informan nomor XI, dengan alasan *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama berkedudukan sebagai '*aṣabah* , jadi keduanya sama-sama berhak. Informan nomor XII, dengan alasan meskipun *al-jadd* termasuk dalam *uṣul* mayit, namun *al-jadd* tidak bisa menggantikan kedudukan *al-ab* sebagai penghalang waris terhadap *al-ikhwah*.

- b. Masyarakat Banjar yang menyatakan bahwa hanya *al-jadd* yang berhak menjadi ahli waris yaitu: Informan IV, dengan alasan saudara-saudara mayit (*al-ikhwah*) akan terhalang atau *mahjūb* dengan keberadaan *al-*

jadd. Sebab kedudukan *al-jadd* masuk dalam *uṣulnya* mayit, setelah kedudukan ayah.

- c. Masyarakat Banjar yang menyatakan bahwa hanya *al-ikhwah* yang berhak menjadi ahli waris yaitu: Informan II, *al-Jadd* akan terhalang atau *mahjūb* jika ada bersamanya *al-ikhwah*.

Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan oleh informan I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII yang menyatakan bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama berhak menjadi ahli waris ketika tidak ada ahli waris yang lain, maka pernyataan tersebut bersesuaian dengan pendapat Sahabat dan Ulama Mazhab golongan kedua yang dipelopori oleh Umar bin Khattab, Uṣman bin Affan, Ali bin Abi Ṭalib, Zaid bin Ṣabit, Ibnu Mas'ud, Sya'by, Sulaiman bin Yasir, ahli Madinah, ahli Syam dan lainnya dari kalangan Sahabat yang kemudian diikuti oleh Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, al-Awza'i, Qadi Abu Yusuf, Muhammad ibnu al-Syaibani. Yang menyatakan bahwa:

أَنَّ الْأَخُوَّةَ وَالْأَخَوَاتِ (الْأَشْقَاءَ) أَوْ (لِلْأَبِ) يَبْتُونَ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ، وَأَنَّ الْجَدَّ لَا يَحْجُبُهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ كَمَا هُوَ حَالِ الْأَبِ

“Bahwa saudara laki-laki dan perempuan, baik *banu al-a'yan* ataupun *banu al-'allat*, tetap bisa mewarisi *tirkah* meski dengan kehadiran *al-jadd* dan bahwa *al-jadd* tidak menghalangi mereka dari mewarisi *tirkah* sebagaimana ayah menghalangi mereka.”

Menurut penulis, dari alasan yang dikemukakan informan I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII memiliki maksud yang sama dalam memahami alasan mengapa *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama berhak menjadi ahli waris. Meskipun pada dasarnya informan berbeda-beda dalam menjelaskan alasannya tersebut. Sehingga

alasan yang dikemukakan informan bersesuaian dengan alasan yang dinyatakan oleh Sahabat dan Ulama Mazhab golongan kedua, sebagai berikut:

- 1) Adanya persamaan orang yang mempertemukan garis nasab.

Menurut golongan ini *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama bermuara melalui jalur *al-ab*. *Al-jadd* adalah *aşlu al-ab* (asalny ayah) dan *al-ikhwah* adalah *far'u al-ab* (cabangnya ayah). Bagi kedua belah pihak, derajat kedekatan ini adalah sejajar, sehingga tidak masuk akal apabila memberikan waris kepada salah satu dari mereka tanpa memberikan kepada yang lain juga.

- 2) *Al-Ikhwah*, hak waris mereka telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisā/4:176 yang berbunyi:

إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَّهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

“jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan...”

Sehingga tidak ada naş secara eksplisit yang menetapkan *al-ikhwah* tersebut dapat terhibab oleh *al-jadd*. Sehingga mereka tidak boleh terhibab oleh *al-jadd* jikalau tidak ditentukan oleh naş.

- 3) *Al-Jadd* dapat mewarisi dengan cara *farḍ* dan *‘aṣabah*, sedangkan *al-ikhwah* hanya dengan *‘aṣabah* tidak menunjukkan bahwa mewarisi dengan *‘aṣabah* lebih utama daripada *al-jadd*.
- 4) Dari segi sosiologis, kedekatan si mayit lebih cenderung pada *al-ikhwah* dibandingkan *al-jadd*.

Selanjutnya berdasarkan pernyataan yang dipaparkan oleh informan IV yang menyatakan bahwa hanya *al-jadd* yang berhak menjadi ahli waris ketika tidak ada ahli waris yang lain, maka pernyataan tersebut bersesuaian dengan pendapat Sahabat dan Ulama Mazhab golongan Pertama yang dipelopori oleh oleh Abu Bakar yang diikuti oleh Usman bin Affan, Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka’ab, Abu Musa, Ibnu Hazm, Muaz bin Jabal, Imran bin Husein, Abu Darda, Ibnu Umar, Hasan al Bishri, Ibnu Sirin, dan lainnya dari kalangan Sahabat yang kemudian diikuti oleh Mazhab Abu Hanifah, al-Muzanni, Daud, Ibnu Munzir, Ibnu Qayyim, Abu Šaur, dan al-Zhahiry. Yang menyatakan bahwa:

الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْأَرْضِ وَالْحَجَبِ حَتَّى يَحْجَبَ الْأَخُوَّةَ
 “*al-jadd* ketika tidak ada *al-ab* maka berdiri ia sebagaimana berdirinya *al-ab* pada warisan dan menghijabnya, sehingga menghijab *al-ikhwah*.”

Menurut penulis, dari alasan yang dikemukakan informan IV bersesuaian dengan alasan yang dinyatakan oleh pendapat Sahabat dan Ulama Mazhab golongan Pertama, yang menganalogikan *al-jadd* dengan *al-ab*. Yang mana dalam *naṣ* al-Qur’an maupun Hadis Nabi saw banyak ditemukan penyebutan kata “ab” (ayah) menunjuk kata “al-jadd” (kakek), sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. Yusuf/12:38 yang berbunyi:

وَلَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

“Aku mengikuti agama bapak-bapakku, (yaitu) Ibrahim, Ishaq, dan Ya‘qub...”

Disebutkan pula dalam firman-Nya Q.S. Yusuf/12:50 yang berbunyi:

مَلَتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا لَنَنَّم وَأَؤُكُمْ

“Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan bapak-bapakmu buat sendiri...”

Sedangkan pernyataan yang dipaparkan oleh informan II, yang menyatakan bahwa hanya *al-ikhwah* yang berhak menjadi ahli waris ketika tidak ada ahli waris yang lain, maka pernyataan tersebut tidak sesuai atau menyelisihi pendapat Sahabat dan Ulama Mazhab baik golongan pertama maupun golongan kedua. Hanya saja pendapat informan ini bersesuaian dengan yang pernah diutarakan oleh seorang Sahabat yang menyatakan bahwa *al-jadd* terhibab oleh *al-ikhwah*, oleh karenanya semua warisan akan menjadi hak *al-ikhwah*. Pendapat ini dinisbahkan kepada Zaid bin Šabit, yang menyampaikannya dalam sebuah musyawarah yang diadakan oleh Umar bin Khattab.

Melalui penalaran *ta'li* Zaid bin Šabit mengumpamakan posisi *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama seperti sebuah batang pohon yang mempunyai cabang, dan dari cabang tersebut tumbuh dua ranting. Menurutnya ranting dengan ranting lebih dekat daripada ranting kepada batang pohon. Pendapat ini jadi salah satu alasan yang membuat Umar bin Khattab mengatakan “seandainya kerena tidak ada pendapat ini, aku akan mengikuti pendapat Abu Bakar, yang menjadikan *al-jadd* sebagai pengganti *al-ab*”. Kendati demikian pada akhirnya Zaid bin Šabit dan Umar bin Khatab dan diamini oleh sebagian Sahabat yang lain, mengambil suatu kesimpulan

pendapat yang menyatakan bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama berhak menjadi ahli waris.

Selain itu, pendapat informan ini juga bersesuaian dengan pemikiran Hazairin, yaitu seorang pakar hukum Islam kontemporer yang menampilkan sistem baru hukum waris yang disebutnya sebagai sistem kewarisan bilateral. Sebagai reaksi terhadap doktrin sistem kewarisan mujtahid klasik yang dianggapnya patrinalistik, yakni mempertahankan *clan* laki-laki. Salah satu pemikiran Hazairin dalam masalah waris *al-jadd wa al-ikhwah* adalah bahwa *al-jadd* hanya dapat mewarisi dalam keadaan *kalalah* yakni tidak adanya anak-anak pewaris, laki-laki atau perempuan beserta *mawali* bagi anak-anak tersebut, dan *al-ikhwah* dari semua jurusan. Sehingga jika ada *al-jadd* berkumpul bersama *al-ikhwah* dari berbagai jurusan, sendirian atau berbilang, laki-laki atau perempuan, maka *al-jadd* pasti akan terhalang dalam memperoleh warisan.¹

Adapun ketika *al-jadd* dan *al-ikhwah* bersama ahli waris yang lain, semua informan menyatakan bahwa harus ditentukan terlebih dahulu siapa saja yang berhak dan memiliki bagian menjadi ahli waris (*ashabul furūd*). Yang mana Menurut pernyataan informan I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, *al-jadd* dan *al-ikhwah* juga sama-sama berhak menjadi ahli waris bersama ahli waris yang lain. Adapun menurut pernyataan informan II hanya *al-ikhwah* yang berhak menjadi ahli waris bersama ahli waris yang lain. Sedangkan menurut informan IV hanya *al-jadd* yang berhak menjadi ahli waris bersama ahli waris yang lain.

¹A. Sukris Sarmadi, A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 275.

Namun menurut penulis, tidak tergambar dalam masalah tersebut kemungkinan adanya ahli waris dari *ashabul furūd* bersama *al-jadd* dan *al-ikhwah* melainkan salah satu dari golongan *ashabul furūd* berikut ini yakni, *az-zauj* (suami), *az-zaujah* (istri), *al-jaddah* (nenek), *al-umm* (ibu), *al-bintu* (anak perempuan dari anak laki-laki), dan *al-bintu ibn* (cucu perempuan dari anak laki-laki). Selain enam golongan tersebut tidak mungkin digambarkan bersama *al-jadd* dan *al-ikhwah* dalam suatu pembagian harta waris.

2. Pemahaman Masyarakat Banjar mengenai besaran hak waris yang akan diterima ahli waris.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap dua belas orang informan, penulis menemukan variasi jawaban yang beragam dari para informan, mengenai besaran hak waris yang akan diterima ahli waris.

Menurut informan I, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* harus memperoleh bagian lebih besar dari *al-ikhwah* (dengan ketentuan laki-laki mendapat dua bagian lebih besar dari perempuan). Namun dirinya tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, menurut informan harus dihitung dulu siapa dan berapa bagian *ashabul furūd*nya dan sisanya akan dibagikan kepada *al-jadd* dan *al-ikhwah*.

Begitu pula menurut informan III, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* harus memperoleh bagian lebih besar dari *al-ikhwah*, dengan permisalan *al-jadd* memperoleh 75% dari harta warisan maka *al-ikhwah* hanya memperoleh 25% saja. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-*

ikhwah, menurut informan perlu dipastikan dulu siapa saja yang menjadi *ashabul furūd* nya dan besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak. Namun dirinya tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak, yang jelas pada kondisi ini dirinya memperoleh kurang pada 50%.

Setelah dianalisis, penulis tidak setuju dengan pemahaman informan I dan informan III yang menyatakan bahwa ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* harus memperoleh bagian lebih banyak dari *al-ikhwah*. Dalam teori kewarisan ini, *al-jadd* dapat memilih alternatif bagian yang paling menguntungkan antara $1/3$ atau berbagi rata (*muqasamah*) dengan *al-ikhwah*. Jadi dalam hal ini bukan berarti *al-jadd* harus memperoleh bagian yang paling banyak. Agar lebih jelasnya perhatikan contoh berikut:

Misalnya, ahli waris terdiri atas *al-jadd* dan 1 orang *banu al-a'yan al-mużakkar*. Harta warisannya sejumlah Rp. 3.600.000,- bagian masing-masing adalah:

1) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $1/3$:

No	Ahli Waris	<i>Farđ</i>	Asal Masalah = 2
			<i>Siham</i>
1.	<i>Al-Jadd</i>	$1/3$	$1/3 \times \text{Rp. } 3.600.000,-$ = Rp. 1. 200.000,-
2.	1 orang <i>banu al-a'yan al-mużakkar</i> .	<i>'Aşabah</i>	$2/3 \times \text{Rp. } 3.600.00,-$ = Rp. 2.400.000,-
Majmu' Siham			Rp. 3. 600.000,-

2) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian *muqasamah*.

No	Ahli Waris	<i>Farđ</i>	Asal Masalah = 2
			<i>Siham</i>
1.	<i>Al-Jadd</i>	1	$1/2 \times \text{Rp. } 3.600.000,-$ = Rp. 1. 800.000,-

2.	1 orang <i>banu al-a'yan al-muzakkar</i> .	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 3.600.000,-$ = Rp. 1. 800.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 3. 600.000,-

Jadi bagian *al-jadd* dengan *muqasamah* adalah sebesar Rp. 1.800.000,- itu lebih menguntungkan daripada bagian $\frac{1}{3}$ yang hanya sebesar Rp. 1.200.000,-.

Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-jadd* dapat memilih alternatif bagian yang paling menguntungkannya, bukan berarti dapat memilih perolehan nominalnya yang paling besar. Selain itu penulis juga menilai bahwa informan I dan informan III tidak memahami mengenai besaran hak waris yang akan diterima ahli waris ketika ada ahli waris lain bersama *al-jadd dan al-ikhwah*, hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan informan yang tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus didapat oleh masing-masing pihak.

Menurut informan VI, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd dan al-ikhwah*, *al-jadd* bagi rata dengan *al-ikhwah* (1:1). Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd dan al-ikhwah*, menurut informan Berikan dulu bagian *aṣḥabul furūd* yang berhak, baru sisa harta diberikan kepada *al-jadd dan al-ikhwah* dan mereka berbagi secara rata.

Menurut informan VIII, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd dan al-ikhwah*, *al-jadd dan al-ikhwah* mereka saling berbagi rata, karena mereka '*aṣabah*'. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd dan al-ikhwah*, menurut informan *furūd al-jadd* biasanya adalah $\frac{1}{6}$ atau bisa juga memperoleh '*aṣabah*', sedangkan *al-ikhwah* juga akan tetap memperoleh warisan namun dari sisa harta ('*aṣabah*).

Menurut informan IX, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd dan al-ikhwah*, *al-jadd dan al-ikhwah* mereka saling berbagi rata, karena mereka '*aṣabah*'

. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, menurut informan *al-jadd* terkadang memperoleh *furūd* 1/6 atau bisa juga memperoleh '*aṣabah*, sedangkan *al-ikhwah* juga akan tetap memperoleh warisan namun dari sisa harta ('*aṣabah*) yang telah diambil oleh *al-jadd* dan *ashabul furūd* lain.

Menurut informan X, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dan *al-ikhwah* mereka saling berbagi rata, karena mereka memperoleh '*aṣabah* . Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-ikhwah* dan *al-jadd* juga berhak memperoleh warisan, namun dirinya tidak ingat besaran yang harus diterima oleh masing-masing pihak.

Menurut informan XI, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dan *al-ikhwah* mereka saling berbagi rata, karena mereka memperoleh '*aṣabah* . Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka keduanya juga berhak memperoleh warisan, setelah diambil *ashabul furūd* . Namun informan tidak ingat akan besaran yang diperoleh masing-masing pihak.

Setelah dianalisis, penulis tidak setuju dengan pemahaman informan VI, VIII, IX, X, dan XI, yang menyatakan bahwa ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka *al-jadd* dan *al-ikhwah* saling berbagi rata. Padahal nyatanya dalam teori kewarisan ini, *al-jadd* juga dapat memperoleh alternatif pilihan bagian 1/3 harta dan *al-ikhwah* memperoleh '*aṣabah* nya.

Bagi rata (*muqasamah*) hanya dapat berlaku jika jumlah *al-ikhwah* lebih sedikit dari dua kali lipatnya bagian *al-jadd*, seperti dalam keadaan berikut:

- a. *Al-Jadd* bersama satu *ibnu al-a'yan al-muzakkar*, dalam keadaan ini *al-jadd* memperoleh (1/2) harta.

- b. *Al-jadd* bersama satu *ibnu al-a'yan al-muannaṣ*, dalam keadaan ini *al-jadd* memperoleh $(2/3)$ harta.
- c. *Al-Jadd* bersama dua *ibnu al-a'yan al-muannaṣ*, dalam keadaan ini *al-jadd* memperoleh $(1/2)$ harta.
- d. *Al-Jadd* bersama tiga *ibnu al-a'yan al-muannaṣ*, dalam keadaan ini *al-jadd* memperoleh $(2/5)$ harta.
- e. *Al-Jadd* bersama satu *ibnu al-a'yan al-muḥakkar* dan satu *ibnu al-a'yan al-muannaṣ*, dalam keadaan ini *al-jadd* memperoleh $(2/5)$ harta.

Namun jika jumlah *al-ikhwah* lebih dari dua kali lipatnya bagian *al-jadd*, maka *al-jadd* tidak akan diuntungkan memperoleh warisan dengan cara berbagi rata (*muqasamah*), melainkan *al-jadd* dapat memilih alternatif pilihan bagian $1/3$ harta, seperti dalam keadaan berikut:

- a. *Al-Jadd* dan tiga *banu al-a'yan al-muḥakkar* atau lebih.
- b. *Al-Jadd* dan lima *banu al-a'yan al-muannaṣ* atau lebih.
- c. *Al-Jadd* dan dua *banu al-a'yan al-muḥakkar* dan dua *banu al-a'yan al-muannaṣ* atau lebih.

Berikut ini adalah bukti bahwa tidak selamanya *al-jadd* dan *al-ikhwah* dapat berbagi rata (*muqasamah*), namun dapat memilih alternatif pilihan bagian $1/3$ harta. Misalnya, ahli waris terdiri *al-jadd* dan 3 orang *banu al-a'yan al-muḥakkar*, dan 2 *banu al-a'yan al-muannaṣ*. Harta warisannya sejumlah Rp. 9.300.000,- bagian masing-masing adalah:

- 1) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $1/3$:

No	Ahli Waris	Fard	Asal Masalah = 3
			Siham
1.	<i>Al-Jadd</i>	1/3	$1/3 \times \text{Rp. } 9.300.000,-$ = Rp. 3.100.000,-
2.	5 orang <i>al-ikhwah</i>	' <i>Aṣabah</i>	$2/3 \times \text{Rp. } 9.300.000,-$ = Rp. 6.200.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 9.300.000,-

3 orang *banu al-a'yan al-muzakkar*, masing-masing memperoleh $2/8 \times \text{Rp. } 6.200.000,- = \text{Rp. } 1.550.000,-$ sedangkan 2 orang *banu al-a'yan al-muannaṣ*, masing-masing mendapat $1/8 \times \text{Rp. } 6.200.000,- = \text{Rp. } 775.000,-$

2) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian *muqasamah*.

No	Ahli Waris	Fard	Asal Masalah = 3
			Siham
1.	<i>Al-Jadd</i>	2/10	$2/10 \times \text{Rp. } 9.300.000,-$ = Rp. 1.860.000,-
2.	3 orang <i>banu al-'allat al-muzakkar</i> .	6/10	$6/10 \times \text{Rp. } 9.300.000,-$ = Rp. 5.580.000,-
3.	2 orang <i>banu al-'allat al-muannaṣ</i> .	2/10	$2/10 \times 9.300.000,-$ = Rp. 1.860.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 9.300.000,-

Masing-masing *banu al-'allat al-muzakkar* menerima menerima $1/3 \times \text{Rp. } 5.580.000,- = \text{Rp. } 1.860.000,-$ sedangkan *banu al-'allat al-muannaṣ* masing-masing menerima $1/2 \times \text{Rp. } 1.860.000,- = \text{Rp. } 930.000,-$. Bagian *al-jadd* lebih menguntungkan $1/3$, yakni 3.100.000,- daripada *muqasamah* yang besarnya hanya Rp. 1.860.000,-. Maka dalam hal ini *al-jadd* lebih baik memperoleh bagian $1/3$.

Selain itu penulis juga menilai bahwa informan VI, X dan XI tidak memahami mengenai besaran hak waris yang akan diterima ahli waris ketika ada ahli waris lain bersama *al-jadd* dan *al-ikhwah*, hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan informan yang tidak mengetahui secara pasti besaran yang harus

diterima oleh masing-masing pihak. Adapun dengan informan VIII dan IX, penulis tidak setuju dengan pernyataan yang mereka kemukakan, bahwa ketika ada ahli waris lain bersama *al-jadd* dan *al-ikhwah*, maka *furūd al-jadd* adalah $1/6$ atau bisa juga memperoleh *‘aşabah*, sedangkan *al-ikhwah* juga akan tetap memperoleh sisa harta (*‘aşabah*).

Padahal kenyataannya dalam teori kewarisan ini, *al-jadd* tidak hanya memperoleh $1/6$ atau memperoleh *‘aşabah*, namun *al-jadd* berhak memilih di antara tiga alternatif pilihan bagian yang paling menguntungkannya, yaitu: $1/3$ dari sisa harta setelah diambil bagian pasti oleh ahli waris lain (bukan *al-ikhwah*), $1/6$ harta warisan, atau *Muqasamah* dari sisa antara *al-jadd* dan *al-ikhwah*. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Al-Jadd* lebih diuntungkan memilih $1/3$ dari sisa harta adalah apabila besar *farđ* kurang dari $1/2$, dan bagian *al-ikhwah* lebih banyak dari dua kali lipatnya bagian *al-jadd*.
- b. *Al-Jadd* lebih diuntungkan memilih $1/6$ dari sisa harta adalah apabila besar *farđ* $2/3$, dan bagian *al-ikhwah* lebih banyak dari bagian *al-jadd*, dengan selisih satu *al-ikhwah*.
- c. *Al-Jadd* lebih diuntungkan memilih *muqasamah* adalah apabila besar *farđ* adalah $1/2$, dan bagian *al-ikhwah* lebih sedikit dari dua kali lipatnya bagian *al-jadd*.

Berikut ini adalah bukti bahwa *al-jadd* berhak memilih di antara tiga alternatif pilihan yang paling menguntungkannya:

Kaidah alternatif pilihan pertama dan kedua *al-jadd* lebih diuntungkan memilih $\frac{1}{3}$ dari sisa atau $\frac{1}{6}$ harta apabila bagian *al-ikhwah* lebih banyak dari dua kali lipatnya bagian *al-jadd*. Misalnya, ahli waris terdiri dari 1 orang *al-bintu* (anak perempuan), *al-jadd*, dan 4 *banu al-a'yan al-muzakkar*. Harta warisannya sejumlah Rp. 14.400.000,- bagian masing-masing adalah:

1) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ sisa.

No	Ahli Waris	Farḍ	Asal Masalah = 6
			Siham
1.	1 orang <i>al-bintu</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 7.200.000,-
2.	<i>Al-jadd</i>	$\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ = Rp. 2.400.000,-
3.	4 <i>banu al-a'yan al-muzakkar</i> .	' <i>Aṣabah</i>	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 4.800.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 14.400.000-

2) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $\frac{1}{6}$.

No	Ahli Waris	Farḍ	Asal Masalah = 6
			Siham
1.	1 orang <i>al-bintu</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 7.200.000,-
2.	<i>Al-Jadd</i>	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 2.400.000,-
3.	4 <i>banu al-a'yan al-muzakkar</i> .	' <i>Aṣabah</i>	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 4.800.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 14.400.000-

3) Tabel Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian *muqasamah* dari sisa.

No	Ahli Waris	Farḍ	Asal Masalah = 6
			Siham
1.	1 orang <i>al-bintu</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 7.200.000,-
2.	<i>Al-Jadd</i>	1	$\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ = Rp. 1.440.000,-

3.	4 <i>banu al-a'yan al-muzakkar</i> .	4	$4/5 \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ = Rp. 5.760.000-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 14.400.000-

Dari tiga perkiraan di atas, *al-jadd* dapat memilih di antara bagian $1/3$ sisa atau $1/6$ harta, yaitu Rp. 2.400.000,-, karena jika *al-jadd* mengambil bagian *muqasamah*, *al-jadd* memperoleh bagian yang lebih sedikit, yaitu Rp. 1.440.000,-.

Kaidah alternatif pilihan ketiga, *al-jadd* lebih diuntungkan memilih *muqasamah* apabila bagian *al-ikhwah* lebih sedikit dari dua kali lipatnya bagian *al-jadd*. Misalnya, ahli waris terdiri dari *az-zauj* (suami), *al-jadd*, dan *banu al-'allat al-muzakkar*. Harta warisannya sejumlah Rp. 15.000.000,- bagian masing-masing adalah.

1). Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $1/3$ sisa

No	Ahli Waris	<i>Farḍ</i>	Asal Masalah = 6
			<i>Siham</i>
1.	<i>Az-Zauj</i>	$1/2$	$3/6 \times \text{Rp. } 15.000.000,-$ = Rp. 7.500.000,-
2.	<i>Al-Jadd</i>	$1/3$ sisa	$1/3 \times \text{Rp. } 7.500.000,-$ = Rp. 2.500.000,-
3.	1 orang <i>banu al-a'yan al-muzakkar</i> .	<i>'Aṣabah</i>	$2/6 \times \text{Rp. } 15.000.000,-$ = Rp. 5.000.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 15.000.000-

2) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $1/6$.

No	Ahli Waris	<i>Farḍ</i>	Asal Masalah = 6
			<i>Siham</i>
1.	<i>Az-Zauj</i>	$1/2$	$3/6 \times \text{Rp. } 15.000.000,-$ = Rp. 7.500.000,-
2.	<i>Al-Jadd</i>	$1/6$	$1/6 \times \text{Rp. } 15.000.000,-$ = Rp. 2.500.000,-

3.	1 orang <i>banu al-a'yan al-muzakkar</i>	' <i>Aṣabah</i>	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 15.000.000,-$ = Rp. 5.000.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 15.000.000-

3) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian *muqasamah* sisa.

No	Ahli Waris	<i>Fard</i>	<i>Asal Masalah = 6</i>
			<i>Siham</i>
1.	<i>Az-Zauj</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 15.000.000,-$ = Rp. 7.500.000,-
2.	<i>Al-Jadd</i>	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 7.500.000,-$ = Rp. 3.750.000,-
3.	1 orang <i>banu al-a'yan al-muzakkar</i>	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 7.500.000,-$ = Rp. 3.750.000-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 15.000.000-

Dari ketiga perkiraan tersebut dapat diketahui bahwa, bagian *al-jadd* yang paling menguntungkan adalah dengan *muqasamah* dari sisa bersama *al-ikhwah*, karena perolehannya berjumlah Rp. 3.750.000,- sedangkan dengan dua alternatif bagian lainnya, *al-jadd* hanya menerima sebesar Rp. 2.500.000,- saja, (baik dengan bagian $\frac{1}{3}$ sisa atau $\frac{1}{6}$ setelah ahli waris lain yang bukan *al-ikhwah* mengambil bagiannya). Oleh sebab itu, berdasarkan struktur kewarisan seperti ini, hendaknya *al-jadd* diberikan (menerima) perolehan tersebut.

Menurut informan II, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, hanya *al-ikhwah* saja yang berhak memperoleh seluruh harta warisan, adapun *al-jadd* akan terhalang. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, harus diselesaikan terlebih dahulu bagian ahli waris yang sudah ditetapkan *furdhnya* dan sisa dari harta waris tersebut nantinya akan dibagikan kepada *al-ikhwah*, sedangkan *al-jadd* tidak mendapatkan apa-apa.

Setelah dianalisis, penulis kurang setuju dengan pemahaman informan II yang menyatakan bahwa ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, hanya *al-ikhwah* saja yang berhak memperoleh seluruh harta warisan, adapun *al-jadd* akan terhalang. Sekalipun pada dasarnya memang ada pendapat dari salah satu Sahabat dan pakar hukum Islam kontemporer yang memfatwakan akan hal tersebut. Namun menurut penulis, pernyataan informan tersebut menyelisih pendapat *mu'tamad* dari hasil ijtihad antara dua golongan jumbuh Sahabat dan Ulama Mazhab.

Selain itu, penulis juga tidak setuju dengan pemahaman informan II yang menyatakan bahwa besaran hak waris yang akan diterima ahli waris ketika ada ahli waris lain bersama *al-jadd dan al-ikhwah*. Maka harus diselesaikan terlebih dahulu bagian ahli waris yang sudah ditetapkan *faraḍnya* dan sisa dari harta waris tersebut nantinya akan dibagikan kepada *al-ikhwah*, adapun *al-jadd* akan terhalang.

Padahal kenyataannya dalam teori kewarisan secara umum, *al-jadd* memiliki *faraḍ* tersendiri ketika ada ahli waris lain bersama *al-jadd dan al-ikhwah*, sehingga tidak mungkin haknya akan gugur hanya karena bersamanya ada *al-ikhwah*. Berikut ini ketentuan *faraḍ al-jadd* secara umum:

No	Ahli Waris	Bagian	Ketentuan
1.	<i>Al-Jadd</i>	<i>Mahjūb</i>	- Ada <i>al-ab</i> - Ada <i>al-jadd</i> yang lebih dekat kepada pewaris
		<i>'A ṣabah binnaḥsi</i>	- Tidak ada <i>al-ab</i> - Tidak ada <i>furu'</i> sama sekali
		1/6	- Tidak ada <i>al-ab</i> - Ada <i>furu'</i> waris laki-laki dan perempuan
		1/6	- Tidak ada <i>al-ab</i>

			- Ada <i>furu'</i> waris laki-laki saja.
		1/6 + ' <i>Aṣabah</i>	- Tidak ada <i>al-ab</i> - Ada <i>furu'</i> waris perempuan saja.

Menurut informan IV, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, hanya *al-jadd* saja yang berhak memperoleh seluruh harta warisan. Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, harus dihitung dulu bagian *ashabul furūd* nya dan sisanya diberikan kepada *al-jadd*.

Setelah dianalisis, penulis setuju dengan pemahaman informan IV yang menyatakan bahwa ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, hanya *al-jadd* saja yang berhak memperoleh seluruh harta warisan, adapun *al-ikhwah* akan terhalang. Dan penulis juga setuju dengan pernyataan informan IV yang menyatakan bahwa ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, harus dihitung dulu bagian *ashabul furūd* nya dan sisanya diberikan kepada *al-jadd*.

Sehingga menurut penulis, pemahaman informan IV bersesuaian dengan kaidah hukum yang dikemukakan oleh golongan pertama dari Sahabat dan Ulama Mazhab yang menyatakan hanya *al-jadd* yang berhak menjadi ahli waris, dan *al-ikhwah* menjadi terhalang.

Sebab pada hakikatnya kasus kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah* ini tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan pendapat golongan pertama yang tidak memberikan bagian terhadap *al-ikhwah*. Pendapat golongan pertama ini pulalah yang menjadi cikal bakal lahirnya pendapat golongan kedua, hal ini sekaligus tergambar pada prinsip penyelesaian kasus-kasusnya dengan memberikan alternatif

bagian yang lebih menguntungkan untuk *al-jadd* dalam kewarisannya bersama *al-ikhwah*. Baik ada atau tidaknya ahli waris lain bersama mereka.²

Menurut informan V, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ atau bagi rata dengan *al-ikhwah*, adapun *al-ikhwah* akan memperoleh sisa harta (‘*aṣabah*). Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata dengan *al-ikhwah* (harus sesuai kaidah *li al-ażakari mişlu hażi al-unşayain*) dan *al-ikhwah* tetap menjadi ‘*aṣabah*. Namun perlu diingat bahwa jika bagian *al-jadd* hanya atau kurang dari $\frac{1}{6}$ maka bisa saja *al-ikhwah* itu gugur hak warisnya.

Menurut informan VII, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ dan *al-ikhwah* sebagai ‘*aṣabah* atau saling bagi rata di antara mereka (keduanya ‘*aṣabah*). Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata dengan, sedangkan *al-ikhwah* apapun keadaannya dia akan tetap memperoleh sisa harta (‘*aṣabah*).

Menurut informan XII, ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ sedangkan dirinya memperoleh sisa harta (‘*aṣabah*) atau bagi sama (*muqasamah*). Dan ketika ada ahli waris lain selain *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dapat memilih antara 3 kemungkinan terbaik: $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata, sedangkan *al-ikhwah* juga sama keadaannya ketika mewarisi hanya bersama *al-jadd* yaitu memperoleh ‘*aṣabah*.

²Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 91.

Setelah dianalisis, penulis setuju dengan pemahaman informan V, VII, dan XII, yang menyatakan bahwa ketika ahli waris hanya terdapat *al-jadd* dan *al-ikhwah*, *al-jadd* dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ atau bagi rata dengan *al-ikhwah*, adapun *al-ikhwah* akan memperoleh sisa harta (*'aṣabah*). Dan penulis juga setuju dengan pemahaman informan V, VII, dan XII, yang menyatakan bahwa besaran hak waris yang akan diterima ahli waris ketika ada ahli waris lain bersama *al-jadd* dan *al-ikhwah* adalah *al-jadd* dapat memilih antara tiga alternatif pilihan terbaik antara $\frac{1}{3}$ sisa, $\frac{1}{6}$, atau bagi rata dengan *al-ikhwah* (*muqasamah*) dengan tetap berdasarkan pada kaidah *li al-azakari mislu haẓi al-unṣayain*. Adapun *al-ikhwah* tetap menjadi *'aṣabah*.

Sehingga menurut penulis, pemahaman informan V, VII, dan XII, bersesuaian dengan kaidah hukum yang dikemukakan oleh golongan kedua dari Sahabat dan Ulama Mazhab yang menyatakan *al-jadd* dan *al-ikhwah* sama-sama berhak menjadi ahli waris.

3. Pemahaman masyarakat Banjar (*al-jadd*) ketika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap enam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-jadd*, penulis menemukan dua variasi jawaban yang berbeda mengenai pemahaman mereka ketika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan.

Menurut informan I, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan *al-jadd*, maka dirinya tidak akan memilihnya, sebab sekalipun boleh memilih, maka

tentunya akan mengurangi jumlah warisan cucunya sendiri, dan dirinya tidak mau hal itu terjadi.

Menurut informan II, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan *al-jadd*, maka dirinya tidak akan memilihnya. Sebab keadaannya saja sudah terhalang oleh adanya *al-ikhwah* dalam memperoleh warisan, sehingga hal tersebut mustahil dilakukan.

Menurut informan III, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan *al-jadd*, maka dirinya akan memilihnya. Sebab di situ ada hak waris dirinya yang wajib diambil. Sebagaimana hadis Nabi yang informan pernah belajar dulu, yaitu “Berikanlah hak waris kepada ahli waris yang berhak”.

Menurut informan IV, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan *al-jadd*, maka dirinya akan memilihnya. Sebab dirinya termasuk *‘aşabah* yang kuat dalam hal menjadi ahli waris mayit.

Menurut informan V, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan *al-jadd*, maka dirinya akan memilihnya sesuai kaidah *faraid* yang berlaku, sehingga mengikut kepada hukum yang telah digariskan.

Menurut informan VI, jika ada pilihan bagian yang lebih menguntungkan *al-jadd*, maka dirinya tidak akan memilihnya. Sebab ketika hanya bersama *al-ikhwah*, dirinya harus berbagi rata dengannya jadi tidak mungkin mengambil pilihan yang lebih menguntungkan, dan jika bersama ahli waris yang lain tentunya dirinya dan *al-ikhwah* adalah *‘aşabah* yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashabul furūd*.

Setelah dianalisis, hanya informan III, IV dan V, yang menyatakan akan memilih bagian yang lebih menguntungkan. Adapun informan I, II, dan VI, tidak akan memilihnya. Penulis menilai bahwa pemahaman informan III, IV dan V, lebih sesuai dengan kaidah hukum kewarisan ini, daripada pemahaman informan I, II, dan VI.

Sebab dalam kaidah hukum kewarisan ini, *al-jadd* diberi hak untuk memilih alternatif bagian yang paling menguntungkan artinya jika *al-jadd* memang menghendaknya. Kendati demikian meskipun *al-jadd* boleh memilih alternatif pilihan bagian yang paling menguntungkan atau yang memang dikehendaknya, namun alternatif pilihan bagian yang paling menguntungkan itupun dimaksudkan dengan pilihan bagian yang paling “banyak, untung” bagi *al-jadd* dalam beberapa perkiraan sesuai dengan keadaannya. Bukan dimaksudkan pada banyaknya keuntungan yang diperoleh *al-jadd* bila dibandingkan dengan perolehan *al-ikhwah* dalam suatu struktur kewarisan bersamanya.³

4. Pemahaman masyarakat Banjar ketika kedudukannya sebagai saudara seayah mayit (*banu al-‘allat*).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap enam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-ikhwah*, penulis menemukan dua variasi jawaban yang berbeda mengenai pemahaman masyarakat Banjar ketika kedudukannya sebagai saudara seayah mayit (*banu al-‘allat*).

³*Ibid.*

Menurut informan VII, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a‘yan*), maka dirinya terhalang.

Menurut informan VIII, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a‘yan*), maka dirinya terhalang.

Menurut informan IX, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a‘yan*), maka dirinya terhalang.

Menurut informan X, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dia tidak berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, apalagi jika masih ada saudara kandung (*banu al-a‘yan*), sebab yang berhak memperoleh harta waris dalam kasus ini adalah *banu al-a‘yan* bukan *banu al-‘allat*.

Menurut informan XI, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dirinya tidak berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, sebab yang berhak memperoleh harta waris dalam kasus ini hanyalah *banu al-a‘yan* bukan *banu al-‘allat*.

Menurut informan XII, ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika masih ada saudara kandung (*banu al-a‘yan*), maka dirinya terhalang.

Setelah dianalisis, penulis setuju dengan pemahaman informan VII, VIII, IX, dan XII, yang menyatakan ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-‘allat*) maka dia tetap berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, namun jika

masih ada saudara kandung (*banu al-a'yan*), maka dirinya terhalang. Namun, penulis tidak setuju dengan pemahaman informan X dan XI, yang menyatakan bahwa ketika posisi dirinya sebagai saudara seayah (*banu al-'allat*) maka dia tidak berhak menjadi ahli waris bersama *al-jadd*, apalagi jika masih ada saudara kandung (*banu al-a'yan*), dan yang berhak memperoleh harta waris dalam kasus ini adalah *banu al-a'yan* bukan *banu al-'allat*.

Sebab dalam kaidah hukum kewarisan ini, ketika *banu al-a'yan* dihilangkan dan diganti *banu al-'allat*, maka hukum akan tetap sama dan tidak berubah. Keadaan *banu al-'allat* bersama *al-jadd*, sama seperti keadaan *banu al-a'yan* bersamanya. Namun pada hakikatnya *banu al-a'yan* dan *banu al-'allat* tidak akan pernah dapat berkumpul, baik satu orang atau lebih. Sebab jika mereka berkumpul, maka hak *banu al-'allat* akan gugur.

Ketika *al-jadd* bersama *banu al-a'yan* dan juga *banu al-'allat*, maka *banu al-'allat* akan tetap dihitung jumlahnya bersama *al-jadd*, kemudian setelah *al-jadd* mengambil bagiannya, maka bagian *banu al-'allat* diberikan kepada *banu al-a'yan*, jadi sebenarnya terhitungnya mereka dalam masalah tersebut bukan untuk memperoleh bagian warisan, namun agar bagian *banu al-a'yan* bertambah dan mengurangi atau menyedikitkan bagian *al-jadd*. Adapun dia sendiri tidak mendapatkan bagian karena mahjūb.

5. Pemahaman masyarakat Banjar (*al-ikhwah*) ketika diberikan bagian warisan, namun lebih banyak perolehan *al-jadd*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap enam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-ikhwah*, penulis menemukan

dua variasi jawaban yang berbeda mengenai pemahaman masyarakat Banjar (*al-ikhwah*) ketika diberikan bagian warisan, namun lebih banyak perolehan *al-jadd*.

Menurut informan VII, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya akan setuju, dengan alasan bahwa *al-jadd* dapat memilih bagian yang paling menguntungkan dalam kaidah kewarisan ini.

Menurut informan VIII, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya, dan *al-jadd* memiliki *furūd* 1/6 atau memperoleh bagian '*aṣabah* jika bersama *aṣhabul furūd* yang lain.

Menurut informan IX, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya menyetujuinya, dengan ketentuan hanya pada saat *al-jadd* dan *al-ikhwah* mewarisi bersama *ashabul furūd* yang lain.

Menurut informan X, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan, bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya. Namun jika bersama *ashabul furūd* yang lain *al-jadd* memiliki *furūd* 1/6 atau memperoleh '*aṣabah* .

Menurut informan XI, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa *al-jadd* dan *al-ikhwah* akan berbagi rata jika hanya mereka ahli warisnya. Namun dirinya tidak ingat ketentuan jika bersama *ashabul furūd* yang lain.

Menurut informan XII, jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd* maka dirinya akan setuju, dengan alasan bahwa sesuai dengan kaidah waris ini, *al-jadd* dapat memilih bagian yang paling menguntungkan.

Setelah dianalisis, pemahaman informan VII dan XII, yang menyatakan setuju jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd*. Maka penulis juga setuju dengan hal tersebut, hanyasanya dengan ketentuan bahwa tidak setiap kondisi *al-jadd* dapat memperoleh bagian lebih banyak daripada *al-ikhwah*, ada kalanya *al-jadd* lebih diuntungkan dengan berbagi rata (*muqasamah*) dengan *al-ikhwah* daripada berbagi dengan alternatif pilihan bagian yang lain. Sebab metode perhitungan bagian antara *al-jadd* dan *al-ikhwah* tersebut dipengaruhi oleh jumlah *al-ikhwah* dan jumlah sisa setelah penentuan *ashabul furūd*.

Adapun pemahaman informan VIII, IX, X, dan XI, yang menyatakan tidak setuju jikalau *al-ikhwah* diberikan bagian warisan, namun lebih banyak bagian *al-jadd*. Maka penulis tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebab *al-jadd* dapat memilih alternatif bagian yang paling menguntungkan, yang pada kondisi-kondisi tertentu perolehan bagian *al-jadd* bisa jadi lebih banyak daripada *al-ikhwah*. Meskipun pada kenyataannya ada kalanya *al-jadd* lebih diuntungkan dengan berbagi rata (*muqasamah*) dengan *al-ikhwah*, daripada berbagi dengan menggunakan alternatif pilihan bagian yang lain. Selain itu, jika informan tidak setuju dengan perolehan bagian *al-jadd* yang lebih banyak dari bagian *al-ikhwah*, niscaya hal tersebut menyelisihi kaidah *li al-zakari mişlu hazi al-unşayain*, sebab

pengertian *al-ikhwah* di sini tidak terbatas hanya dari kalangan laki-laki namun juga perempuan, baik kandung maupun seayah. Berikut ini adalah bukti kondisi di mana *al-jadd* memperoleh bagian lebih banyak daripada *al-ikhwah*.

Misalnya, ahli waris terdiri *al-jadd* dan 1 orang *banu al-a'yan al-muannaş*. Harta warisannya sejumlah Rp. 3.600.000,- bagian masing-masing adalah

1) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian 1/3:

No	Ahli Waris	<i>Fard</i>	Asal Masalah = 2
			<i>Siham</i>
1.	<i>Al-Jadd</i>	1/3	$1/3 \times \text{Rp. } 3.600.000,-$ = Rp. 1.200.000,-
2.	1 orang <i>banu al-a'yan al-muannaş</i> .	' <i>Aşabah</i>	$2/3 \times \text{Rp. } 3.600.000,-$ = Rp. 2.400.000,-
Majmu' <i>Siham</i>			Rp. 3.600.000,-

2) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian *muqasamah*.

No	Ahli Waris	<i>Fard</i>	Asal Masalah = 2
			<i>Siham</i>
1.	<i>Al-Jadd</i>	' <i>Aşabah</i>	$2/3 \times \text{Rp. } 3.600.000,-$ = Rp. 2.400.000,-
2.	1 orang <i>banu al-a'yan al-muannaş</i>	' <i>Aşabah</i>	$1/3 \times \text{Rp. } 3.600.000,-$ = Rp. 1.200.000,-
Majmu' <i>Siham</i>			Rp. 3.600.000,-

Jadi bagian *al-jadd* dengan *muqasamah* adalah sebesar Rp. 2.400.000,- itu lebih menguntungkan daripada bagian 1/3 yang hanya sebesar Rp. 1.200.000,-. Sebab pada *muqasamah* asal masalah dibuat dengan ketentuan *li al adzakari mitslu hadz al untsayain*.

Selanjutnya, bukti bahwa *al-jadd* memperoleh bagian yang lebih banyak di saat ada ahli waris yang lain, yang mana *al-jadd* lebih diuntungkan memilih 1/3 dari sisa atau 1/6 harta daripada *muqasamah*. Misalnya, ahli waris terdiri dari 1 orang *al-*

bintu (anak perempuan), *al-jadd*, dan 4 orang *banu al-a'yan al-mużakkar*. Harta warisannya sejumlah Rp. 14.400.000,- bagian masing-masing adalah:

1) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ sisa.

No	Ahli Waris	Farḍ	Asal Masalah = 6
			Siham
1.	1 orang <i>al-bintu</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 7.200.000,-
2.	<i>Al-jadd</i>	$\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ = Rp. 2.400.000,-
3.	4 orang <i>banu al-a'yan al-mużakkar</i> .	' <i>aşabah</i>	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 4.800.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 14.400.000-

2) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian $\frac{1}{6}$.

No	Ahli Waris	Farḍ	Asal Masalah = 6
			Siham
1.	1 orang <i>al-bintu</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 7.200.000,-
2.	<i>Al-Jadd</i>	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 2.400.000,-
3.	4 <i>banu al-a'yan al-mużakkar</i> .	' <i>aşabah</i>	$\frac{2}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 4.800.000,-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 14.400.000-

3) Perkiraan *al-jadd* memperoleh bagian *muqasamah* dari sisa.

No	Ahli Waris	Farḍ	Asal Masalah = 6
			Siham
1.	1 orang <i>al-bintu</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 14.400.000,-$ = Rp. 7.200.000,-
2.	<i>Al-Jadd</i>	1	$\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ = Rp. 1.440.000,-
3.	4 <i>banu al-a'yan al-mużakkar</i> .	4	$\frac{4}{5} \times \text{Rp. } 7.200.000,-$ = Rp. 5.760.000-
<i>Majmu' Siham</i>			Rp. 14.400.000-

Dari tiga perkiraan di atas, *al-jadd* dapat memilih di antara bagian $\frac{1}{3}$ sisa atau $\frac{1}{6}$ harta, yaitu Rp. 2.400.000,-, karena jika *al-jadd* mengambil bagian *muqasamah*, *al-jadd* memperoleh bagian yang lebih sedikit, yaitu Rp. 1.440.000,-.

6. Pemahaman masyarakat Banjar (*al-ikhwah*), jika keadaan dirinya tidak memperoleh warisan, karena *al-jadd* sudah menghabiskan semua bagian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap enam orang masyarakat Banjar yang berposisi sebagai *al-ikhwah*, penulis menemukan dua variasi jawaban yang berbeda mengenai pemahaman masyarakat Banjar (*al-ikhwah*), jika keadaan dirinya tidak memperoleh warisan, karena *al-jadd* sudah menghabiskan semua bagian.

Menurut informan VII, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa jika dirinya hanya mewarisi bersama *al-jadd*. Maka *al-jadd* diberikan pilihan bagian antara $\frac{1}{3}$ atau bagi rata dengan dirinya. Lain halnya jika keadaannya mewarisi bersama *ashabul furūd*, dan bagian kewarisannya telah habis dibagi untuk *ashabul furūd* termasuk *al-jadd*. Maka dirinya setuju dan memaklumi hal tersebut.

Menurut informan VIII, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa *al-jadd* tidak mungkin menghabiskan semua bagian harta dalam keadaan apapun.

Menurut informan IX, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya menyetujuinya, ketika

bersama *ashabul furūd* yang lain maka bisa saja perolehan *al-jadd* lebih besar dari dirinya, sehingga menghabiskan semua sisa harta.

Menurut informan X, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris.

Menurut informan XI, jikalau dirinya tidak memperoleh warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka dirinya tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa *al-jadd* tidak mungkin menghabiskan semua bagian baik di saat hanya bersama dirinya, maupun ada *ashabul furūd* yang lain

Menurut informan XII, Informan menegaskan bahwa, jikalau dirinya tidak dapat warisan karena *al-jadd* telah menghabiskan semua bagian, maka informan tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa jika informan hanya mewarisi bersama *al-jadd*. Maka *al-jadd* diberikan pilihan bagian antara 1/3 dan dirinya sebagai *'aṣabah* atau mereka saling bagi rata. Lain halnya jika keadaannya mewarisi bersama *ashabul furūd*, dan bagian kewarisannya telah habis dibagi untuk *ashabul furūd* termasuk *al-jadd*. Maka dirinya setuju dan bisa mengerti hal tersebut.

Setelah dianalisis, pemahaman informan VII, IX, dan XII, yang menyatakan setuju jikalau dirinya selaku *al-ikhwah* tidak memperoleh warisan, karena *al-jadd* sudah menghabiskan semua bagian. Maka penulis juga setuju dengan hal tersebut, hanyasanya yang perlu di garis bawahi adalah keadaan *al-jadd* yang mampu menghabiskan semua bagian hanya terjadi di saat *al-jadd* dan *al-ikhwah* mewarisi bersama ahli waris lain. Jikalau keadaannya hanya *al-jadd* dan *al-ikhwah* yang

menjadi ahli waris maka dalam hal ini tidak mungkin *al-jadd* dapat menghabiskan semua harta.

Adapun pemahaman informan VIII, X, dan XI, yang menyatakan tidak setuju jikalau dirinya selaku *al-ikhwah* tidak memperoleh warisan, karena *al-jadd* sudah menghabiskan semua bagian. Maka penulis tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebab dalam teori kewarisan ini ada sebuah ketentuan, yakni manakala *al-jadd* dan *al-ikhwah* mewarisi bersama ahli waris yang lain, maka *al-jadd* tidak boleh mendapat kurang dari $\frac{1}{6}$ harta warisan. Jika setelah *ashabul furūd* mengambil bagian mereka masing-masing, dan ternyata sisa harta hanya $\frac{1}{6}$, maka sisa tersebut diberikan kepada *al-jadd*, sementara *al-ikhwah* digugurkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah *nazom*:

وَلَيْسَ حَظُّهُ يَنْقُصُ عَنْ سُدُسٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَكْمُلْنَ فَالْعَوْلُ لِسُدُسٍ وَمَا يَكْمُلُ بِهِ
أَوْجِبَ لِجَدِّ بِلْخُصُوصِ فَلَنْتَبَهُ

“Dan bagiannya (*al-jadd*) tidak akan berkurang dari $\frac{1}{6}$, jika tidak ada bagian $\frac{1}{6}$ atau tidak sempurna $\frac{1}{6}$, maka lakukan ‘aul dengan $\frac{1}{6}$ atau yang menyempurnakannya, tetapkanlah itu secara khusus untuk *al-jadd*.”

Ketentuan bahwa *al-jadd* tidak boleh mendapat kurang dari $\frac{1}{6}$ harta warisan, dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut:

Misalnya, ahli waris terdiri dari *az-zauj* (suami), *al-bintu* (anak perempuan), *al-umm* (ibu), *al-jadd*, dan *banu al-‘allat al-muzakkar*. Harta warisannya sejumlah Rp. 26.000.000,- bagian masing-masing adalah:

No	Ahli Waris	Fard	Asal Masalah 12 Tashih Masalah menjadi 13	
				Siham
1.	<i>Az-Zauj</i>	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{13}$	Rp. 6.000.000,-
2.	<i>Al-Bintu</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{13}$	Rp. 12.000.000,-
3.	<i>Al-Umm</i>	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{13}$	Rp. 4.000.000,-

4.	<i>Al-Jadd</i>	1/6	2/13	Rp. 4.000.000,-
5.	1 orang <i>banu al-a'yan al-mużakkar</i>	-	-	-
<i>Majmu' Siham</i>				Rp. 26.000.000,-

Sisa harta setelah diambil *ashabul furūd* adalah 1/12, karena sisa dari gambaran kasus di atas kurang dari 1/6, maka *al-jadd* harus memperoleh 1/6. Oleh karenanya *al-ikhwah* tidak memperoleh apa-apa atau gugur haknya dalam memperoleh bagian harta warisan.

7. Pemahaman masyarakat Banjar tentang bagaimana mereka memosisikan diri terkait masalah pembagian waris ini.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap dua belas orang informan, penulis menemukan variasi jawaban yang beragam dari para informan, mengenai pemahaman masyarakat Banjar tentang bagaimana mereka memosisikan diri terkait masalah pembagian waris ini

Menurut informan I, ketika warisan telah dibagi dan diterima sesuai ketentuan *faraid*, maka dirinya akan memberikan sebagian besar harta warisan yang diperolehnya untuk cucu-cucunya. Hal ini tergambar dalam ucapan informan “*Dalas nang di muntung diluak gasan anak cucu*” yang maknanya, apapun akan dirinya korbakan demi kebahagiaan keluarganya.

Menurut informan II, seorang *al-jadd* tidak boleh memaksa untuk mendapatkan warisan dalam masalah ini. Berbeda lagi jika ahli warisnya yang memberi hadiah atau hibah kepadanya sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang maka itu hukumnya boleh.

Menurut informan III, supaya tidak ada perselisihan di keluarga, dirinya akan mengambil haknya sesuai yang telah diatur oleh hukum waris, baru setelah itu

informan membagikan persenan dari perolehan waris kepada *al-ikhwah* sekehendak hatinya.

Menurut informan IV, karena *al-ikhwah* gugur haknya menjadi ahli waris, maka dirinya siap lahir batin untuk menanggung ongkos kehidupan dan pendidikannya. Seandainya *al-ikhwah* menuntut pun dirinya akan memberikan sesuai keperluannya.

Menurut informan V, karena masalah kewarisan ini hasil ijtihad para Ulama, maka kita tidak boleh mengingkarinya, dan jika ada yang keberatan maka perlu diadakan musyawarah untuk mencapai jalan paling maslahat. dan jika ada ahli waris lain yang memang benar-benar kesusahan maka kita wajib membantunya, namun dengan ketentuan setelah dilakukannya pembagian harta waris secara *faraid*.

Menurut informan VI, sekalipun dirinya dan *al-ikhwah* saling berbagi rata, tetapi jika kondisi *al-ikhwah* sangat memerlukan biaya keperluannya, maka bisa saja dirinya memberikan sebagian hartanya.

Menurut informan VII, dirinya akan mengambil haknya sesuai yang telah diatur oleh hukum waris, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga di masa tuanya *al-jadd* tidak perlu menafkahi cucu-cucunya

Menurut informan VIII, dirinya akan berbagi sama rata dengan *al-jadd*, jika suatu waktu ada pihak yang mengambil bagian lebih dari yang ditentukan, maka dirinya akan meminta haknya secara baik-baik.

Menurut informan IX, dirinya akan berbagi sama rata dengan *al-jadd*, sehingga timbul keadilan antara satu sama lain. Dan ketika bersama *ashabul furūd*

jika ada keadaan yang harus membuat haknya gugur, sebab sisa harta dihabiskan oleh *al-jadd*, maka dirinya akan berlapang dada dengan hal tersebut.

Menurut informan X, sekalipun dirinya akan berbagi sama rata dengan *al-jadd*, sehingga tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak ahli waris mengambil bagian lebih besar dari haknya atau aturan yang telah ditentukan.

Menurut informan XI, jika hanya *al-ikhwah* dan *al-jadd* ahli warisnya, maka dengan berbagi sama rata maka timbul keadilan di tengah-tengah keluarga. Begitu pula keadaannya jika mereka bersama ahli waris yang lain.

Menurut informan XII, dirinya akan mengambil bagian sesuai dengan ketentuan yang telah dikadarkan. Sebab pada dasarnya *al-jadd* dalam hal ini dapat memilih alternatif pilihan bagian yang menguntungkannya, selain itu *al-jadd* adalah sosok pengganti dari *al-ab* dalam hal mengasihi dan menafkahi, jadi wajar *al-jadd* berhak memperoleh bagian tersebut.

Setelah dianalisis, penulis menilai bahwa semua informan berkeinginan memosisikan dirinya agar selalu sejalan dengan prinsip waris Islam, meskipun pada kenyataannya tidak semua pemahaman informan benar-benar relevan dengan kaidah hukum kewarisan *al-jadd wa al-ikhwah*.

Dilihat dari perspektif sosiologis, pernyataan enam orang informan yang berposisi sebagai *al-jadd*, yaitu informan I, II, III, IV, V dan VI, secara keseluruhan mengutamakan asas kekeluargaan dan kemaslahatan antar ahli waris. Hal ini terlihat dari adanya sikap tanggung jawab yang tinggi dan cenderung untuk “mengalah” terhadap *al-ikhwah* selaku cucu-cucunya (dalam artian *al-jadd* tidak mengambil haknya secara penuh karena diberikan kepada *al-ikhwah* ataupun tidak

mengambil sama sekali dari harta warisan), meskipun sejatinya dalam konsep kewarisan ini *al-jadd* dapat memperoleh bagian yang paling menguntungkannya.

Pernyataan Informan I, III, V dan VI nampaknya bersesuaian dengan konsep *tanazul* dan *taşaluh* yang diperbolehkan dalam hukum waris Islam, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perpecahan dan untuk mencapai keharmonisan dan rasa tentram di antara keluarga.

Konsep *tanazul* yang diartikan salah seorang ahli waris tidak mengambil haknya secara penuh dan konsep *taşaluh* yang diartikan salah seorang ahli waris mengadakan perdamaian dengan ahli waris lain untuk memberikan sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi hak atau bagiannya kepada ahli waris lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Melakukan perdamaian antar sesama orang Islam itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dan orang-orang Islam harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati kecuali ketentuan yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Dan berdasarkan pada fatwa Ulama al-Lajnah ad-Daimah dan al-Azhar:

وَإِذَلَّتَنَّا زُلْبَعْضَ الْوَرِثَةِ عَنْ نَصِيْبِهِ لِآخِرٍ وَهُوَ لَيْغٌ رَشِيْدٌ جَاَزٌ

“Apabila ada sebagian ahli waris melakukan *tanazul* (merelakan sebagian hartanya) untuk ahli waris yang lain, sedangkan dia adalah orang yang baligh dan berakal, maka hukumnya boleh” (Fatwa al-Lajnah, 12881).⁴

أَنَّ الْإِخْوَةَ قَلْتَنَزَلُوا عَنْ نَصِيْبِهِمْ فِي التَّرَكِّيْبِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَهُ لِيْنْتِ أَحِيْبِهِمْ وَهُوَ تَنَازُلٌ جَائِزٌ شَرْعًا لِيُؤْوَلَ نَصِيْبِهِمْ إِلَيْهَا طَبَقًا لِهَذَا التَّنَازُلِ

⁴Yulian Purnama. *Bolehkah Membagi Warisan Sama Rata*, 2022, <https://konsultasisyariah.com/40349-bolehkah-membagi-warisan-sama-rata.html>. (diakses pada 5 Maret 2023).

“Saudara-saudara laki-laki boleh memberi bagiannya setelah mereka menerima haknya kepada keponakan perempuan. Ini adalah *tanazul* (tidak mengambil hak secara penuh) yang diperbolehkan dalam Agama. Maka bagian mereka kembali kepada keponakannya,” (Fatwa al-Azhar, 3/338).⁵

Adapun pernyataan informan II dan IV tidak dapat dikatakan sesuai dengan konsep *tanazul* dan *taşaluh*, sebab pada dasarnya konsep *tanazul* dan *taşaluh* hanya berlaku jika masing-masing pihak yang bersangkutan sama-sama berhak menjadi ahli waris. Namun pernyataan informan II dan IV tersebut juga tetap mengindikasikan adanya sikap tanggung jawab yang tinggi dan cenderung untuk “mengalah” terhadap *al-ikhwah* selaku cucu-cucunya.

Dilihat dari perspektif sosiologis, adapun pernyataan keenam orang informan yang berposisi sebagai *al-ikhwah*, yaitu informan VII, VIII, IX, X, XI dan XII, secara keseluruhan menunjukkan adanya kecenderungan para informan untuk mempertahankan apa yang sejatinya menjadi bagian hak waris mereka. Padahal sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam kaidah hukum kewarisan ini *al-jadd* lebih didahulukan dengan diberikan alternatif bagian yang paling menguntungkan daripada *al-ikhwah*.

Kecenderungan ini dilatarbelakangi dari adanya kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh informan selaku *al-ikhwah*, salah satunya yaitu kebutuhan *al-ikhwah* pada harta lebih jelas dibandingkan dari kebutuhan *al-jadd*, karena *al-jadd* pada umumnya sudah berumur dan penghidupannya biasanya sudah terjamin oleh anak-anaknya, hal ini berbanding terbalik dengan keadaan *al-ikhwah*.

⁵Tim IT NU Bontang. *Syarat Membagi Harta Waris Secara Saling Ikhlas*, 2022. <https://www.nubontang.or.id/2022/01/syarat-membagi-harta-waris-secara.html>. (diakses pada 5 Maret 2023).

Namun, dilihat dari pernyataan informan VIII, IX, X, dan XI, yang mengharuskan hanya sistem bagi rata yang dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah kewarisan ini, tentunya tidak sesuai atau menyelisihi kaidah hukum waris yang berlaku. Adapun pernyataan informan VII dan XII juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mempertahankan apa yang sejatinya menjadi bagian hak warisnya, namun mereka lebih paham bagaimana batasan hak yang harus mereka peroleh dan cara memosisikan diri dalam masalah kewarisan ini.

